

**SISTEM PENGAWASAN HARGA DAN PASOKAN GAS LPG 3 KG DI
KELURAHAN TANGKILING OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA
RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Ekonomi (S.E)



Disusun Oleh:

MAULIDA YANTI

NIM 1804120841

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH

TAHUN 1443 H/ 2022 M

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Sistem Pengawasan Harga dan Pasokan Gas LPG 3 Kg Di
Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan Perindustia Kota Palangka
Raya


Nama : Maulida Yanti
NIM : 1804120841
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Strata 1 / S1


Palangka Raya, September
2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum
NIP. 19720404000031005



Dr. Farid Permana, MPd.I
NIP. 198801052020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Palangka Raya

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 002


Dr. Itsia Yunisva Aviva, M.E.Sy
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Palangka Raya, September
2022

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Maulida
yanti

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Maulida yanti
NIM : 1804120841
Judul : Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 Kg Di
Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka
Raya

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Imam Qalvubi, S.S., M.Hum
NIP. 19720404000031005

Pembimbing II



Dr. Farid Permana, MPd.I
NIP. 198801052020121011

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas Lpg 3 KG Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya”. Oleh Maulida Yanti, NIM: 1804120841, Telah di Munaqasahkan pada Tim Munaqasahkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari: Rabu

Tanggal: 02 November 2022

Tim Penguji:

1. Jelita M.SI
Ketua Sidang
2. Dr. Muzalifah., S.Pd.I.,M.Si
Penguji I
3. Dr. Imam Qalyubi, S.S.,M.Hum
Penguji II
4. Farid Permana S.Pd.I., M.Pd.I
Penguji III (Sekretaris)

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi., M.Pd.I
NIP.19740423 200112 002

SISTEM PENGAWASAN HARGA DAN PASOKAN GAS LPG 3 KG DI KELURAHAN TANGKILING OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DI KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh
Maulida Yanti
NIM 1804120841

Gas LPG merupakan bahan bakar utama bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia baik dari masyarakat bawah hingga masyarakat atas. Kondisi ini juga berlaku bagi masyarakat Kelurahan Tangkiling ini. Dimana sebagian besar pendudukannya menggunakan produk ini. Jika dilihat keadaan ini maka gas LPG terutama yang bersubsidi menjadi barang yang sangat dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah sistem pengawasan dan pola pendistribusian gas LPG 3 Kg. Subjek utama dalam penelitian ini adalah pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg dan Kepala Bidang Perdagangan Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 Kg Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Sedangkan subjek tambahan atau informan dalam penelitian ini adalah masyarakat (Ibu Rumah Tangga), pangkalan Gas LPG 3 Kg, Pelaku Usaha Mikro, Dan kepala Bidang Perdagangan Di Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 Kg Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Subjek dan informan penelitian secara keseluruhan berjumlah 6 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dan pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling.

Hasil penelitian menunjukkan sistem pengawasan harga gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling perlu adanya pengawasan dari dinas terkait tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) di masyarakat. Pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling stok aman dan pola pendistribusian harus tepat sasaran diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu. Dan perlu adanya sidak (Inspeksi langsung) dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya di kelurahan Tangkiling agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penjualan gas LPG 3 Kg di masyarakat.

Kata kunci: Sistem pengawasan, Pola Perindustrian

**SISTEM PENGAWASAN HARGA DAN PASOKAN GAS LPG 3 KG DI
KELURAHAN TANGKILING OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DI KOTA PALANGKA
RAYA**

ABSTRACT

By
Maulida Yanti
NIM 1804120841

LPG is the main fuel for almost all Indonesian people, from the lower to the upper class. This condition also applies to the people of this Tangkiling Village. Where most of the population uses this product. If you look at this situation, LPG gas, especially subsidized gas, is a highly sought after and needed item by the community.

This research is a field research with descriptive qualitative method. The object of his research is the monitoring system and distribution pattern of 3 Kg LPG gas. The main subjects in this study were the owner of the 3 Kg LPG gas base and the Head of the Trading Division of the 3 Kg LPG Gas Price and Supply Monitoring System in Tangkiling Village by the Trade Office of Small and Medium Enterprises and Industry Cooperatives in Palangka Raya City. While additional subjects or informants in this study were the community (housewives), 3 Kg LPG Gas Base, Micro Business Actors, and Head of Trade in the Price and Supply Monitoring System of 3 Kg LPG Gas in Tangkiling Village by the Small and Medium Enterprises Cooperative Trade Office. And Industry City of Palangka Raya. Research subjects and informants as a whole amounted to 6 people. Data was collected using observation, interview, and documentation techniques. The purpose of this study was to determine the supervision and distribution pattern of 3 kg LPG gas in the Tangkiling village.

The results showed that the monitoring system for 3 Kg LPG gas prices in the Tangkiling village needed supervision from the relevant agencies regarding the Highest Retail Price (HET) in the community. The supply of 3 Kg LPG gas in the Tangkiling sub-district is safe and the distribution pattern must be right on target for the poor. And there needs to be an inspection (direct inspection) from the Office of Trade, Cooperatives, Small Medium Enterprises and Industry of Palangka Raya City in Tangkiling Village so that there are no violations in the sale of 3 Kg LPG gas in the community.

Keywords: Supervision system, Industrial Pattern

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 KG Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya”**. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., khatamun Nabiyyin, beserta para keluargadan sahabat serta seluruh pengikut beliau *yaumul qiyamah*.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan selama penulis melaksanakan perkuliahan di Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangka Raya hingga selesainya penulisan skripsi ini terutama kepada yang terhormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram. Sag., M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy, Ketua Jurusan Studi Ekonomi Islam Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Jelita, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

5. Bapak Dr. Imam Qalyubi, S.S.,M.Hum selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Farid Pernama M.Pd.I selaku dosen pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Bapak Jeffry Tarantang S.Sy., S.H., M.H., C.Me. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti.
8. Seluruh dosen serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pemimpin dan staff administrasi perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meminjamkan berbagai buku referensi yang berkaitan dengan skripsi peneliti.
9. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua, kakak Syarifudin, Kakak Nur Aina serta adik Muhammad Rijani yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta bantuan material guna menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga saya dapat membanggakan mereka.
10. Seluruh teman-teman dan sahabat, khususnya kepada Mahrina Husada, Amalia Rahmah, Ervianie Putri Aspari, Fitria Sucianti, Suci Wulan Dari dan Defi April Yanti yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu juga peneliti ucapkan terima kasih kepada


seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan guna kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam membuat skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, peneliti, kampus dan bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, November 2022

Maulida Yanti
NIM.1804120841



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulida Yanti

NIM : 1804120841

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 KG Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya”**. Adalah benar karya saya sendiri bukan dari hasil penjiplakan karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2022

Yang Membuat Pernyataan,





MAULIDA YANTI

NIM.1804120841

MOTTO

وَأَلِّتُمْ أَهْلَ الْبُيُوتِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ
سَاءَ لِقَاءُ الْغَافِلِينَ
فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ سَاءُ الْوَعْدَىٰ
فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَنْتُمْ سَاءُ الْوَعْدَىٰ

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

QS: Ali Imran Ayat 139

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
سین	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis Rangkap

مُتَّقِدِينَ	Ditulis	<i>muta'āqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زَهْمَةٌ مَالٌ	Ditulis	<i>ni'matullah</i>
زَكَاةُ الْبَطْرِ	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

C. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	Ditulis	A
— ُ —	Kasrah	Ditulis	I
— ِ —	Dhammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يَاسِيٌ	Ditulis	<i>Yās'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مَجِيدٌ	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dhammad + wawu mati	Ditulis	Ū
فُرُودٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata,

Dipisahkan dengan Apostrof

الذم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
ابن شقرت	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alim + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Peneltian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	15
C. Konsep Pengawasan.....	24
D. Distribusi.....	44
E. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	53
C. Objek Dan Subjek Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Pengabsahan Data.....	60
F. Analisis Data.....	61
G. Sistematika Penulisan	64

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
B. Penyajian Data	67
C. Analisis Penelitian.....	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	54
Tabel 3.1 Data Pendistribusian Tabung Gas LPG 3 Kg.....	58
Tabel 4.1 Data Subjek dan Informan	67



DAFTAR SKEMA

Skema 4.1 Saluran Distribusi.....	99
-----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program konversi minyak tanah ke LPG ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Program konversi minyak tanah ke LPG ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. Dengan itu pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke LPG.¹

LPG merupakan singkatan dari Liquid Petroleum Gas atau biasanya sering disebut elpiji. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀). Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke LPG ini antara lain: diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga LPG 3 Kg, pasal 1.

minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.²

Peralihan konversi antara minyak tanah ke gas ini merupakan kebijakan yang di ambil pemerintah dikarenakan pasokan minyak tanah sudah mulai berkurang, oleh karena itu pemerintah berupaya mencari pengganti minyak tanah yaitu dengan gas LPG. Apalagi kebutuhan rumah tangga sekarang ini makin meningkat oleh karena itu pemerintah dengan menetapkan gas LPG sebagai pengganti minyak tanah yang sangat sangat sulit di dapatkan dan harganya cukup mahal, sehingga diharapkan gas LPG dapat menekan pemakaian bahan bakar minyak tanah secara terus menerus.³

Era modern saat ini cara berfikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan, salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman. Pada saat ini gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya.

² William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University, 1998), h.24

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2010), Hal.155

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa penggolongan gas LPG ada dua yaitu LPG umum dan LPG tertentu. LPG umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi yaitu gas LPG 5,5 kg dan gas LPG 12 kg. Sedangkan LPG tertentu adalah LPG 3 kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna atau penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang masih harus diberikan subsidi oleh pemerintah.⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi. Pendistribusian gas LPG 3 kg dilakukan oleh penyalur dan sub penyalur minyak tanah yang diubah menjadi penyalur

⁴ Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

dan sub penyalur LPG 3 kg atau biasanya juga disebut dengan agen dan pangkalan LPG 3 kg.⁵

Pelaksanaan pengawasan dan pendistribusian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh oknum, ada beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang selama ini terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum pangkalan LPG khususnya LPG jenis 3 kg diantaranya menjual LPG 3 kg kepada pengencer yang mana mestinya LPG 3 kg ini hanya diperuntukan kepada rumah tangga atau masyarakat berpenghasilan rendah dan pihak oknum menjual LPG 3 kg diatas Harga Enceran Tertinggi (HET).⁶ Dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah dituntut dapat melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg di Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, peneliti berfokus pada wilayah di kelurahan Tangkiling dikarenakan harga yang cukup murah dibandingkan di daerah-daerah kota Palangka Raya lainnya.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta sebagai penentu harga pangkalan yang ditetapkan pemerintah kota Palangka Raya yaitu Rp. 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan pangkalan ke konsumen menjual senilai Rp

⁵ *Ibid*, hal 3

⁶ *Ibid*, hal 13

27.000 (Dua puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan harga eceran tertinggi di kelurahan Tangkiling Rp. 38.000 (Tiga puluh delapan ribu rupiah).⁷

Uraian masalah peneliti yang menarik adalah mengkaji tentang pengawasan distribusi LPG 3 Kg untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu, permasalahan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di lingkungan masyarakat Tangkiling dan pola perindustrian gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya. Melihat dari hal tersebut, peneliti mengangkat judul “Sistem Pengawasan Harga Dan Pasokan Gas LPG 3 KG Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peneliti hanya melakukan penelitian di kelurahan Tangkiling saja agar peneliti berfokus pada daerah yang ingin ditelitinya. Penelitian yang dilakukan peneliti di kelurahan Tangkiling hanya berfokus pada tujuan yaitu sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg dan pola perindustrian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

⁷ Papan reklame oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya

1. Bagaimana sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
2. Bagaimana pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh pangkalan LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh pangkalan LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling

E. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan terutama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi khususnya dibidang pengawasan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian kota Palangka Raya.: penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terkait melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengawasan distribusi LPG 3 Kg. sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya..



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam memulai sebuah penelitian maka terlebih dahulu diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk menegaskan keaslian penelitian penulis dan juga sebagai materi pendukung dan sebagai bahan studi perbandingan. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menambahkan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. *Pertama*, Lupi Haryadi 2017 skripsi. Melakukan penelitian dengan judul: “Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem distribusi gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan. Dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu. Teori yang digunakan penelitian adalah Sistem distribusi, pengertian distribusi, tujuan distribusi, tipe saluran distribusi, macam-macam distribusi, distribusi dalam ekonomi Islam, bentuk-bentuk distribusi yang dilarang oleh Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang dilakukan deskriptif dan pengumpulan data ini

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah didalam distribusi gas LPG 3 kg di Kota Bengkulu sistem saluran yang dipakai adalah tipe saluran distribusi golongan barang konsumsi dengan tipe saluran empat: pertamina-SPPBE–agen–pangkalan – konsumen. Termasuk dalam distribusi tidak langsung karena kegiatan menyalurkan barang dan jasa melalui pihak-pihak lain atau perantara dalam menjalankan strategi yang dilakukan pihak pertamina harus meningkatkan pengawasan agen, barang yang dijadwalkan Pertamina semuanya harus tersalurkan. Pangkalan, penjualan harus sesuai dengan HET dan harus mengawasi penyaluran pengecer dan lebih mengutamakan rumah tangga.⁸

2. *Kedua*, Harmawati 2018 skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Sistem Distribusi Penjualan Gas LPG Terhadap Laba Usaha Pada PT. Muhtar Jaya”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem akuntansi untuk saluran distribusi penjualan gas LPG dalam upaya meningkatkan volume penjualan dan laba perusahaan. Teori yang digunakan penelitian adalah Pengertian dan Jenis-Jenis Sistem, Pengertian Pemasaran, Pengertian Saluran Distribusi, Strategi Pemasaran, Marketing Mix (Bauran Pemasaran) Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif deskriptif. Metode yang dilakukan deskriptif dan pengumpulan data ini menggunakan buku, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menjalankan strategi pemasaran seharusnya pihak perusahaan harus

⁸ Lupian haryadi, *Distribusi Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017

mengkaji penggunaan sistem akuntansi yang digunakan dalam mendistribusikan penjualan gas LPG yang dihubungkan dengan tingkat laba yang dicapai oleh perusahaan PT Muhtar Jaya.

3. *Ketiga*, Gusti Agung Baskoro 2019 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (Studi di Pangkalan Gas Misya)”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan harga jual gas LPG 3Kg. Untuk mengetahui akibat hukum pangkalan yang menaikkan harga jual gas LPG 3Kg. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kenaikan harga gas LPG 3Kg yang melampaui harga eceran tertinggi. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah tentang harga jual gas LPG, akibat hukum pangkalan yang menaikkan harga jual gas LPG 3Kg, dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kenaikan harga gas LPG 3 Kg yang melampaui harga eceran tertinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Hasil dalam penelitian ini adalah pemerintah memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual-beli gas LPG 3 Kg di kota Bengkulu, pengawasan harus dilakukan dari awal proses pendistribusian sampai dengan jatuh ke tangan konsumen

akhir melalui pangkalan-pangkalan agar masyarakat tidak resah dalam patokan harga yang ditetapkan pemerintah.⁹

4. *Keempat*, Andi Achmad Maulana Nur 2018 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas LPG Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Distributor Gas Lpg UD. Kamus Jaya Kabupaten Jeneponto)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan strategi pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan gas LPG pada UD. Kamus Jaya Kabupaten Jeneponto dan untuk mengetahui tinjauan strategi pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan gas LPG pada UD. Kamus Jaya Kabupaten Jeneponto perspektif ekonomi Islam. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah strategi pemasaran agen LPG dalam meningkatkan volume penjualan dan strategi distributor pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan gas LPG dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil dalam penelitian ini adalah tinjauan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas LPG UD. Kamus Jaya Jeneponto melakukan penjualan dengan sistem strategi pemasaran produk. Gas LPG pada UD. Kamus Jaya Jeneponto meliputi promosi dan distribusi, Promosi merupakan bentuk pemberian informasi atau pengenalan kepada pelanggan mengenai produk yang ditawarkan dan

⁹ Gusti agung Baskoro, “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (Studi di Pangkalan Gas Misyra”, Skripsi, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019

distribusi menjadi tempat di mana penjual mendistribusikan produknya agar menjangkau pasar sasaran.¹⁰

5. *Kelima*, Dea Fradika 2019 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas LPG 3Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui moral ekonomi yang di terapkan oleh penyalur tabung gas LPG 3 Kg serta dampaknya terhadap harga pada tingkat konsumen di desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan penyaluran gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan cara langsung terjun kelokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Hasil dari penelitian adalah hambatan dalam imlementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di desa Kasang Kota Karang adalah sistem pendistribusian tidak tepat, lemah dalam penegakan hukum, sikap dan perilaku agen atau pengecer yang negatif, sering terjadi kelangkaan gas di

¹⁰ Andi Achmad Maulana Nur. *Tinjauan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas Lpg Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Distributor Gas Lpg UD. Kamus Jaya Kabupaten Janeponto*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018

pasar, muncul calo-calo gas sehingga masyarakat memperoleh gas bersubsidi tersebut dengan harga tinggi (bukan harga subsidi).¹¹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Lupi Haryadi, 2017 skripsi. Melakukan penelitian dengan judul: “Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”,	Persamaan dalam penelitian ini oleh Lupi Haryadi adalah sama-sama membahas teori distribusi gas LPG 3 kg.	Perbedaan dalam penelitian ini oleh Lupi Haryadi adalah Penyaluran distrusti gas LPG dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penulis tidak mengacu kepada perspektif ekonomi Islam hanya perspektif umum saja
2	Harmawati 2018 skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Ananlisis Sistem Distribusi Penjualan Gas LPG Terhadap Laba Usaha Pada PT. Muhtar Jaya”.	Persamaan dalam penelitian oleh Dea Fradika adalah sama-sama membahas teori sistem distribusi dan saluran distribusi gas LPG 3kg	Perbedaan dalam penelitian oleh Dea Fradika adalah menjalankan strategi pemasaran seharusnya pihak perusahaan harus mengkaji penggunaan sistem akuntansi yang digunakan dalam mendistribusikan penjualan gas LPG yang dihubungkan dengan tingkat laba yang dicapai oleh perusahaan PT Muhtar Jaya. Sedangkan penulis tidak menggunakan sistem akuntansi dalam penulisan.
3	Gusti Agung Baskoro 2019 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (Studi di	Persamaan dalam penelitian oleh Gusti Agung Baskoro adalah sama-sama membahas teori gas LPG 3kg	Perbedaan yang dilakukan Gusti Agung Baskoro, menggunakan penelitian jenis penelitian Yuridis Empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan Sedangkan penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

¹¹ Dea Fradika, “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas LPG 3Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi, 2019

	Pangkalan Gas Misya)”		
4	Andi Achmad Maulana Nur 2018 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas LPG Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Distributor Gas LPG UD. Kamus Jaya Kabupaten Janeponto)”.	Persamaan dalam penelitian Andi Achmad Maulana Nur adalah jenis penelitian sama yaitu kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan dalam penelitian Andi Achmad Maulana Nur adalah penelitian yang berbeda teori yaitu peneliti membahas tinjauan pemasaran terhadap peningkatan volume penjualan gas LPG dalam perspektif ekonomi Islam. Sedangkan penulis tidak mengacu kepada perspektif ekonomi Islam hanya perspektif umum.
5	Dea Fradika 2019 Skripsi, Melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas LPG 3Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi”.	Persamaan dalam penelitian Dea Fradika adalah sama-sama membahas teori penyaluran tabung gas LPG 3 Kg	Perbedaan dalam penelitian Dea Fradika adalah teori penelitian membahas hambatan dan implementasi kebijakan Pendistribusian Gas Bersubsidi bagi Masyarakat Miskin sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya menyalurkan gas LPG dengan syarat fotocopy KTP atau KK tanpa ada perkecualian.

Sumber: dibuat oleh peneliti

B. Kerangka Teori

1. Teori Penetapan Harga

Menurut Ibnu Taimiyah, suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan.¹²

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1. Permintaan masyarakat (al-ragabah) yang sangat bervariasi (people's desire) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (al-matlub). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (scarce) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang. Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.

¹² Ibnu Taimiyah, "*Alhisbah Fi Al Islam*", Kairo: Dar al-Sa'ab 1976, h. 41

¹³ Ibnu Taimiyah, "*Majmu' Fatawa*", Kairo: Dar al-Sa'ab 1976, h. 304-306

3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu'awid). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas. Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi haruslah menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah atau lancar dibandingkan dengan jika pembeli tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda. Hal ini berlaku bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa pun juga. Obyek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak nyata. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang

kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki uang cash dan ingin meminjam. Harga pada kasus yang pertama kemungkinan lebih rendah daripada yang kedua.

Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Akan tetapi, kadang-kadang penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, seperti yang terjadi di desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya, harga sewa tanah seperti itu tidaklah sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.¹⁴

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah fi Al-Islam membedakan dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan cacat hukum serta harga yang adil dan sah menurut hukum

جائز عدل هو ما ، ومذه يَجوز لظلم هو ما هزه السعر أن يبيّن هنا ومن

Dan dari sini jelaslah bahwa harga itu diantaranya ada yang zholim dan dia tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan dia diperbolehkan. Dalam kitab al Hisbah Ibnu Taimiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan harga yang adil yaitu:

لؤلة إِم السع ارئاع وؤد هزم ظلم غُير من المِعروف الوجه على ساعهم يبيعون الزاس لكان نأدا
هلا إلى نهذا ، الخلق للئرة و إِم ، الشيء

¹⁴ *Ibid.*, h. 42

Apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara yang bisa dilakukan tanpa ada pihak yang dizholimi kemudian harga mengalami kenaikan karena kurangnya persediaan barang ataupun bertambahnya jumlah penduduk (permintaan) maka itu semata-mata karena Allah SWT.

2. Teori Gas LPG

a. Pengertian Gas LPG

LPG merupakan bahan bakar berupa gas yang dicairkan (*Liquified Petroleum Gasses*) merupakan produk minyak bumi yang diperoleh dari proses distilasi bertekanan tinggi. Fraksi yang digunakan sebagai umpan dapat berasal dari beberapa sumber yaitu dari Gas alam maupun Gas hasil dari pengolahan minyak bumi (*Light End*). Komponen utama LPG terdiri dari Hidrokarbon ringan berupa Propana (C_3H_8) dan Butana (C_4H_{10}), serta sejumlah kecil Etana (C_2H_6) dan Pentana (C_5H_{12}).¹⁵

Gas LPG adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya, gas berubah menjadi cair. Komponen didominasi propana (C_3H_8) dan butana (C_4H_{10}). Bila disimpan dalam bentuk cair, akan memiliki kepadatan energi yang sebanding dengan bahan bakar

¹⁵ Ika Kurniaty, Heri Hermansyah. *Potensi pemanfaatan LPG (Liquefid Petroleum Gas) Sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor*, Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Vol 01 No 01, Tahun 2016

hidrokarbon cair yang lain dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan gas alam.¹⁶

b. Jenis-jenis Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

Adapun Jenis LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) sesuai dengan penggunaannya sebagai bahan bakar, LPG dibedakan atas:

a. LPG campuran (*Mix*)

Adalah campuran propane dan butane dengan komposisi antara 70-80% dan 20-30% volume dan diberi odorant (*Mercaptant*) dan umumnya digunakan untuk bahan bakar kebutuhan rumah tangga seperti gas LPG 3 Kg, Gas 5,5 Kg dan Gas 12 Kg.

b. LPG propana dan butana (*propane and butane*)

Adalah LPG yang masing-masing mengandung propane 95% dan butana 97,5% volume dan diberi odorant (*mercaptant*), umumnya digunakan untuk keperluan industri.¹⁷

c. Kebijakan Gas LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)

LPG mulai dikenal oleh masyarakat ketika pemerintah melakukan kebijakan melalui program konversi dari minyak tanah ke LPG, konversi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin meningkat dan stok minyak mentah yang semakin sedikit. Kemudian PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG (tabung) 3 kg, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralihke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG

¹⁶ *Ibid*, h.

¹⁷ [BAB 2.pdf \(stimart-amni.ac.id\)](#), Diakses tanggal 12 Mei 2022. Jam 17.34

tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Tujuan pemberian subsidi LPG 3 kg tidak terlepas dari tujuan awal konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, yaitu melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien.¹⁸

3. Pola Pendistribusian Gas LPG 3

Pola distribusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku dari pihak PT.

Pertamina yaitu:

a) Pola Distribusi 1

Agen gas > Konsumen

Pada pola distribusi ini pihak agen gas menjual secara langsung kepada konsumen akhir, harga yang di dapat merupakan harga HET (harga eceran tertinggi) Rp. 25.000. Jumlah yang dapat ditolerir dijual oleh Agen gas langsung ke konsumen hanya 10% - 25% dari total kuota harian, tetapi pada kenyataannya jumlah yang dijual tidak mencapai 10%. Kondisi ini disebabkan pihak agen sudah mempunyai kontrak penyaluran kepada pangkalan. Sehingga alokasi tiap harinya sudah terdistribusi habis

¹⁸ Edmira Rivani, *Distribusi Gas LPG 3 KG Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi*, Jurnal Ekonomi, Vol XI No 12, Juni Tahun 2016, Hal 2

keseluruh pangkalan, tetapi biasanya untuk menjaga kondisi warga sekitar maka pihak agen biasanya mengalokasikan sedikit ke warga.

b) Pola Distribusi 2

Agen gas ----> Pangkalan gas > Konsumen

Pada pola distribusi ini pihak agen menjual kepada pangkalan gas yang telah melakukan kontrak. Dimana jumlah yang dijual harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya pangkalan gas menjual ke konsumen. Harga yang didapat pangkalan gas dari agen gas adalah Rp. 18.000 pertabung. Selanjutnya pangkalan gas menjual ke konsumen akhir adalah Rp. 25.000 pertabung (HET) sehingga keuntungan yang didapat pangkalan gas sebesar Rp. 7.000 pertabung, Tapi pada kenyataannya sangat jarang sekali pangkalan menjual sesuai harga HET yaitu Rp. 22.000 pertabung. Kenaikan harga ini biasanya tergantung dari jumlah kuota dari masing-masing pangkalan, semakin rendah jumlah kuota maka semakin jauh harga jualnya di bandingkan HET. Begitu sebaliknya semakin tinggi jumlah kuota semakin dekat harga dengan HET. Harga tersebut merupakan harga yang di dapat jika konsumen langsung datang ke pangkalan. Tetapi pada kenyataannya sebagian pangkalan tidak menjual seluruhnya secara langsung kepada konsumen, tetapi mereka lebih senang menjual hanya sebagian kecil saja kepada konsumen akhir, sebagian besar mereka menjual kepada pengecer sebab mempercepat perputaran barang.

Pola distribusi selanjutnya adalah pola distribusi yang terjadi dilapangan tetapi tidak dianjurkan oleh pihak PT. Pertamina secara resmi Adapun pola distribusi tersebut adalah sebagai berikut:

c) Pola Distibusi 3

Agen gas ----> Pangkalan gas ----> Pengecer/warung ----> Konsumen

Pada pola distribusi ini agen gas menjual ke pangkalan gas sesuai harga kontrak. Selanjutnya pangkalan seharusnya menjual 75% - 90% ke konsumen akhir, sedangkan pada pengecer masih di tolelir 10% - 25% dari total alokasi. Sebenarnya harga masih di dapat sekitar HET Rp 22.000 pertabung tetapi dengan kondisi menjual 75% ke konsumen perputaran gas ini akan menjadi lambat sebab dapat 2-3 hari baru habis. Dimana semakin lambat perputaran maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, tetapi jika semakin cepat perputaran maka semakin rendah pula biaya yang dikeluarkan. Pengecer atau warung sendiri akan mengambil keuntungan dimana mereka akan menjual ke konsumen berkisar Rp. 35.000 pertabung hingga Rp. 38.000 pertabung. Tetapi pada kondisi- kondisi tertentu harga di warung pada saluran distribusi ini bisa mencapai Rp. 38.000 pertabung hingga Rp. 40.000 pertabung.

4. Pola Distibusi 4

Agen gas ----> Pangkalan gas ----> Pengecer ----> warung -----> Konsumen

Pada pola distribusi ini ada sedikit perbedaan dari pola distribusi 3 yaitu warung mendapatkan dari pengecer bukan dari pangkalan gas

sehingga semakin memperpanjang saluran distribusi. Dengan semakin panjangnya saluran distribusi ini maka semakin tinggi harga yang diterima konsumen. Jika dari pangkalan ke pengecer didapat harga Rp. 26.000 pertabung, maka pengecer akan menjual ke warung sebesar Rp. 35.000 pertabung hingga Rp. 38.000 pertabung, maka warung akan menjual ke konsumen sebesar Rp. 35.000 pertabung. Bahkan pada kondisi- kondisi dimana permintaan akan gas tinggi maka harga dapat mencapai di atas Rp. 38.000 pertabung sampai dengan Rp 40.000 pertabung. Dimana jauhnya jarak menyebabkan tingginya biaya distribusi. Bahkan untuk daerah-daerah yang sangat terpencil atau dipedalaman harga gas elpiji ini dapat mencapai Rp. 50.000 pertabung Pada perhitungan di atas harga jual pada pangkalan diambil rata-rata sekitar Rp. 25.000 pertabung pada konsumen. Tetapi harga sebenarnya berkisar antara Rp. 25.000 dari pangkalan gas LPG 3 Kg.¹⁹

Kesimpulan pola pendistribusian pola distribusi 1 yang pertama adalah agen gas ke konsumen, pola distribusi 2 yang kedua adalah agen gas ke pangkalan gas ke konsumen, pola distribusi 3 yang ketiga adalah agen gas ke pangkalan gas ke pengecer atau warung ke konsumen, pola distribusi 4 yang keempat adalah agen gas ke pangkalan gas ke pengecer ke warung ke konsumen.

¹⁹ Saladdin Wirawan Effendy, *Analisis Pola Pendistribusian dan Biaya Transaksi Gas LPG 3 Kg Penyebab Harga Yang Tidak Sesuai HET di Masyarakat*, Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan. Vol. 1 No. 2 Mei – Agustus Tahun 2021

C. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Ini berarti bahwa pengawasan tidak mungkin berjalan dengan berperan tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi, memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.²⁰

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan²¹

Pengertian pengawasan adalah kegiatan untuk membuat evaluasi dan koreksi terhadap suatu hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana (*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan*).

²⁰ Titi triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2016), Hal: 447

²¹ *Ibid*, Hal 448

Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.²²

Pengawasan dalam hal mana perencanaan mewarnai dan mempengaruhi kegiatan pengawasan, sedangkan kegiatan pengawasan yang efektif memberikan umpan balik untuk hal perubahan-perubahan standar input yang sangat selaras. Dengan demikian perencanaan dan pengawasan dapat dipandang sebagai mata rantai yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Fungsi pengawasan dalam kegiatan yang direncanakan selain memiliki tujuan juga memiliki fungsi. Fungsi perencanaan merupakan sebuah persiapan yang diatur secara sistematis mengenai aktivitas kegiatan yang dilaksanakan guna memperoleh suatu tujuan. Dengan demikian, aktivitas kegiatan dalam persiapan (perencanaan memiliki fungsi untuk menentukan sebuah strategi atau standar program guna mrncapai hasil dan tujuan.²³

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai apa yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan adalah jaminan dari hasil kegiatan pemeriksaan, penilaian pengoreksian dan pengendalian terhadap kegiatan yang telah dan sedang

²² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*, (Riau, DOTPLOS Publisher, Januari 2022), Hal 128

²³ Farid Wajni, *Buku ajar Perencanaan Pengajaran Panduaan Di Perguruan Tinggi*, (Malang, Ahlimedia Press, 2021), Hal 10-11

dilakukan atau hasil yang akan dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang akan direncanakan.²⁴

Kesimpulan dari pengawasan adalah fungsi manajemen yang memiliki hubungan erat dengan fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi, memang mutlak diperlukan. Aktivitas kegiatan dalam persiapan perencanaan memiliki fungsi untuk menentukan sebuah strategi atau standar program guna mencapai hasil dan tujuan.

2. Tujuan Pengawasan

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi hendaknya memiliki suatu tujuan yang jelas dan terperinci. Begitu juga dengan pengawasan pada suatu organisasi, ketika melakukan pengawasan organisasi juga harus memiliki tujuan yang jelas dengan berbagai indikatornya, sehingga segala tindakan yang diambil organisasi setelah dilakukan pengawasan dapat dievaluasi dan dapat dipastikan keberlanjutannya.²⁵

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utaa tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang

²⁴ Djoko Adi Wahyu, Thitik Koesdjati, Yitno Utomo, *Pengendalian Kualitas*, (Surbaya, Scopindo Media Pustaka, 2020), Hal 7

²⁵ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), Hal 17

dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil Tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang.

Tujuan pengawasan menurut beberapa ahli antara lain yaitu: a) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak. b) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan baru. c) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan. d) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program seperti yang telah ditetapkan dalam planning atau tidak. e) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana (standar) dan sebagai tambahan. f) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁶

Sedangkan para ahli menjelaskan tujuan utama pengawasan yaitu:

- a. Untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa mendatang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.
- b. Mengamati apa yang seharusnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk

²⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Depok, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014), Hal 18

secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif.

Selanjutnya Maman Ukas juga menjabarkan ada tiga tujuan dari pengawasan yaitu untuk mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.²⁷

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan tujuan pengawasan antara lain yaitu pengawasan dapat memastikan tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai atau tidak, pengawasan mengetahui kesalahan-kesalahan yang memunculkan berbagai alternatif pilihan dalam rangka perbaikan dalam suatu organisasi, pengawasan dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi sehingga dapat memperbaiki efektivitas organisasi.

Kesimpulan dari tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Tujuan pengawasan menurut

²⁷*Ibid*, Hal 77

beberapa ahli antara lain yaitu untuk mengetahui jalannya pekerjaan lancar atau tidak, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai, untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah, untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya telah sesuai dengan program, untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan dengan apa yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal ini berarti fungsi pengawasan ini tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususnya perencanaan (*planning*).

Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau *controlling*.²⁸

Kesimpulan dari fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi pengawasan ini tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususnya perencanaan. Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. Untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut.

4. Prinsip-prinsip Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodik. Di dalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerja sama dan dipeliharanya rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan dengan segera dan mencegah

²⁸ Liharman Saragih, Rosita Manawari Girsang, Risma Burhani Munthe, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), Hal 149

berlarutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan dilakukan pandangan yang jauh ke muka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.²⁹

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. Herujito menyatakan bahwa ada tujuh prinsip-prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut; a) Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi; b) Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi; c) Luwes; c) Mencerminkan pola organisasi; d) Ekonomis; e) Dapat mudah dipahami; f) Dapat segera diadakan perbaikan³⁰

Menyatakan bahwa prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut :a) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi; b) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; c) Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*); d) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan; e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat; f) Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*); g) Hasil pengawasan harus dapat

²⁹ Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*, (Jakarta, Binarupa Aksara, 1987), Hal 49

³⁰ Yayat M Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta, 2001), Hal 242

memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan, Badan atau Pejabat Administrasi Negara juga mempunyai fungsi pengawasan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan.³¹

Kesimpulan dari prinsip pengawasan adalah pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi, pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku, pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan, pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat, pengawasan harus bersifat terus menerus dan hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

5. Proses Pengawasan

Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses

³¹ Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004), Hal 76

pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial.

Menurut George R. Terry dalam buku *Asa-asas Manajemen* proses pengawasan meliputi : Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar), Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan (kegiatan pengawasan). Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (perbandingan). Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan (koreksi).³²

Dalam melaksanakan suatu tugas tertentu selalu terdapat urutan atau tahapan pelaksanaan tugas tertentu. Untuk merealisasikan tujuan maka perlu dilakukan beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Fase-fase tersebut menurut Manullang antara lain:

a. Menetapkan alat ukur (standar)

Dalam mengukur hasil pekerjaan diperlukan alat ukur (kualitas ataupun kuantitas). Alat ukur tersebut harus ditetapkan dahulu sebelum melaksanakan pekerjaannya, dan bawahan harus mengetahui betul alat ukur yang digunakan atasan untuk menilai pekerjaannya. Untuk mencapai maksud yang sama yaitu bawahan dapat memahami standar yang digunakan atasannya, maka standar dapat dikembangkan atas suatu dasar bersama.

³² George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung, 1986), Hal 113

Dengan kata lain atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar dari hasil pekerjaan bawahan tersebut. Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan adalah bawahan mengerti benar apa yang menjadi tanggung jawabnya (*principles of job definition*).

Dalam garis besarnya standar dapat digolongkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Standar dalam bentuk fisik: kuantitas hasil produksi, kualitas hasil produksi, waktu.
- 2) Standar dalam bentuk uang: standar biaya, standar penghasilan, standar investasi.
- 3) Standar *intangibile*: merupakan standar yang biasa digunakan untuk mengukur atau menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur dalam bentuk fisik ataupun uang. Misalkan untuk menilai sikap pegawai yang mangkir, banyaknya pegawai yang meminta pindah kerja, dan yang lainnya.

b. Menilai (Evaluasi)

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia

yaitu: standar atau alat pengukur, dan *actual result* atau hasil pekerjaan bawahan.

Standar apa yang dipergunakan sebagai alat pengukur sebaiknya sudah ditetapkan pada fase pertama. Yang menjadi masalah ialah memperoleh hasil pekerjaan bawahan (*actual result*). Dari mana pekerjaan bawahan itu dapat diketahui? Pekerjaan bawahan dapat diketahui dari berbagai cara yaitu: dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan tertulis maupun laporan istimewa, langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporan lisan.

Bila standar dan *actual result* sudah tersedia, pimpinan dapat mengadakan penilaian. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan apabila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan senyatanya yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama harus dilakukan analisa apa yang menjadi penyebab perbedaan itu. Harus diketahui

lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan, kemudian pimpinan mengambil tindakan perbaikan.

Maka jelas kiranya tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala, sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpangan penyimpangan yang dapat dijadikan bahan nantinya dalam penyusunan rencana berikutnya.³³

Sementara itu tahap-tahap pengawasan yang diungkapkan Handoko antara lain:

a. Penetapan standar pelaksanaan (Perencanaan).

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar memiliki arti sebagai suatu satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota, dan target digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penyelesaian pekerjaan, anggaran, keselamatan kerja dan sebagainya. Tiga bentuk standar yang umum yang diungkapkan Handoko adalah:

- 1) Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah pekerjaan atau kualitas pekerjaan.
- 2) Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya, biaya pekerjaan dan sejenisnya.

³³ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2004), Hal 183-189

3) Standar-standar waktu, meliputi produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.

Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, atau bulanan. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan, laporan tertulis, telepon. Siapa yang akan terlibat, manajer, staf. Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan.

c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata:

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan, laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis, inspeksi, pengujian, dan atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan menggunakan pemeriksaan intern (*internal auditor*) sebagai pelaksana pengukuran.

d. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Bagaimana pentingnya hal ini bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

e. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu

Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Menurut Handoko tindakan koreksi dapat dilakukan dengan mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah, mengubah pengukuran pelaksanaan). Inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang atau bahkan mengganti sistem pengukuran, mengubah cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan proses pengawasan merupakan sebuah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengawasan dalam rangka mencapai tujuan melalui standar yang telah ditetapkan dalam pengawasan. Maka dalam penelitian ini peneliti sejalan dengan proses pengawasan yang peneliti anggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu: adanya penetapan alat ukur

(standar), melakukan penilaian (*evaluasi*), serta melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).³⁴

Kesimpulan dari proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Menurut para ahli ada beberapa fase-fase proses pengawasan adalah Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan penetapan standar akan sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pengamatan, laporan-laporan baik lisan dan tertulis, metoda-metoda otomatis, inspeksi, pengujian, dan atau dengan pengambilan sampel. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk.

³⁴ Handoko T. Hani, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, (Yogjakarta, BPEE, 2009), Hal 363-365

6. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam pengawasan untuk mengetahui apakah suatu tindakan telah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Teknik pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik yaitu pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

a. Pengawasan Langsung (*Direct Control*)

Pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan langsung sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

1) Inspeksi langsung

Inspeksi langsung merupakan mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan seperti ini mengandung kelemahan, seperti bawahan merasa diamati secara keras dan kuat sekali. Di lain pihak inilah cara yang terbaik, sebagai alasan kontak antara atasan dan bawahan dapat dipererat. Dengan cara ini kesukaran dalam praktek dapat dilihat langsung. Begitupula dengan kenyataan yang sesungguhnya mudah didapat, tidak akan dikacaukan oleh pendapat bawahan sebagaimana mungkin terselip pada cara pengawasan dengan laporan tertulis.

2) Pengamatan langsung (*on the spot observation*)

Pengamatan langsung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemimpin untuk mengetahui pekerjaan bawahannya dengan melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan tugasnya. Teknik ini dapat berakibat sangat positif dalam implementasi strategi dengan efisien dan efektif.

Dikatakan karena pengamatan langsung memiliki berbagai manfaat yang dapat dipetik, seperti perolehan informasi (*on the spot*) bukan hanya tentang jalannya pelaksanaan berbagai kegiatan operasional, akan tetapi manajemen dapat segera meluruskan tindakan para pelaksana apabila diperlukan manajemen dapat memberikan pengarahan tentang tata cara bekerja yang benar. Selain itu, dengan pengamatan langsung para bawahan akan merasa diperhatikan oleh pemimpinnya sehingga dalam diri bawahan tidak timbul kesan bahwa pimpinan “jauh”. Kelemahan yang terdapat dalam teknik ini adalah waktu manajemen yang sangat berharga akan tersita untuk melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk ini.³⁵

3) Melaporkan langsung (*on the spot report*)

Pada dasarnya cara melaporkan langsung hampir sama pada pengawasan lisan dan tertulis pada pengawasan tidak langsung, yang membedakannya adalah waktu. Pada saat pengawasan para pegawai ataupun petugas lapangan memberikan laporan langsung kepada pemimpin yang datang ke lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya

³⁵ Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019), Hal 259-260

upaya laporan langsung tersebut dapat diambil tindakan-tindakan strategis apabila diperlukan dengan segera.

Namun karena banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam sebuah organisasi besar maka seorang pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung, karena itu sering pula pemimpin melakukan pengawasan tidak langsung.

b. Pengawasan tidak langsung (indirect control)

Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh pimpinan tetapi melalui perantara seperti laporan. Laporan tersebut dapat berbentuk secara lisan maupun tertulis.

1) Laporan lisan

Pengawasan melalui laporan lisan biasanya dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Wawancara ditujukan kepada orang-orang atau golongan orang tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil yang sesungguhnya (*actual results*) yang dicapai bawahannya. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan menanyakan lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya. Pengawasan

dengan cara ini dapat mempererat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara diantara mereka.³⁶

2) Laporan tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas tugas yang diberikan atasan kepadanya. Dengan laporan tertulis yang diberikan oleh bawahan, atasan dapat melihat apakah bawahan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penggunaan hak-hak atau kekuasaan yang didelegasikan kepadanya. Kesulitan dari pemberian pertanggungjawaban adalah: bawahan tidak dapat menggambarkan semua kejadian dari aktivitas seluruhnya. Tetapi laporan dapat pula disusun sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik. Dengan laporan tertulis, pimpinan sulit menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa yang berupa pendapat. Keuntungan laporan tertulis adalah dapat diambil manfaatnya oleh banyak pihak yakni oleh pimpinan guna pengawasan, dan pihak lain yaitu untuk penyusunan rencana berikutnya³⁷

Kesimpulan dari Teknik pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua teknik

³⁶ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2004), Hal 178

³⁷ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta, Gajah Mada University, 2004), Hal 180

yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu apabila pimpinan organisasi melakukan langsung sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) adalah pengawasan yang tidak langsung dilakukan oleh pimpinan tetapi melalui perantara seperti laporan.

D. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Dalam proses pemasaran suatu barang atau jasa, distribusi memegang peranan yang sangat penting. Distribusi merupakan kegiatan dalam pemasaran yang berguna untuk melancarkan kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran barang atau jasa siap untuk di pakai atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli).

Distribusi merupakan sekumpulan perantara yang terhubung erat antara satu dengan yang lainnya dalam kegiatan penyaluran produk-produk kepada konsumen (pembeli). Jadi distribusi adalah suatu kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen agar memperoleh barang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dapat tersedia secara tepat waktu.

Pertamina menggunakan pangkalan gas atau penyalur LPG 3 Kg dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg dengan pangkalan dan penyalur gas LPG 3 Kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, masyarakat

tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang gas LPG 3 Kg. Berdasarkan kesetaraan nilai kalori, subsidi gas LPG lebih rendah daripada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi dapat mencapai Rp 15-20 Trilyun jika program ini berhasil. Gas LPG lebih sulit dioplos dan disalahgunakan, gas LPG lebih bersih daripada minyak tanah. Subsidi gas LPG sudah berhasil diterapkan di negara-negara lain seperti India dan Brazil.

Kesimpulan dari Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran barang atau jasa siap untuk di pakai atau dikonsumsi oleh konsumen atau pembeli. Seperti Pertamina menggunakan pangkalan gas atau penyalur LPG 3 Kg dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg dengan pangkalan dan penyalur gas LPG 3 Kg yang cukup banyak dan tersebar di daerah yang sudah dikonversi, masyarakat tidak akan kesulitan dalam mendapatkan isi ulang gas LPG 3 Kg

2. Tujuan Distribusi

Sebagaimana produksi dan konsumsi, distribusi juga mempunyai tujuan.

Di antara tujuan tersebut yaitu:³⁸

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Manusia harus terus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya

³⁸ Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam* (terjemahan), Jilid 1, (Yogyakarta, Bhakti Wakaf, 1995), h. 20

dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primernya sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.

- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apa bila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin akan mengakibatkan sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sifat permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat. Meskipun demikian, Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antar individu dalam masyarakat.
- c. Untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran berupa sipat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
- d. Membangun generasi yang unggul karna generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa. Dengan ekonomi yang mapan, suatu bangsa dapat membentuk generasi yang unggul.
- e. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi.
- f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.³⁹

Kesimpulan dari tujuan distribusi adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan primer yang harus dibutuhkan, mengurangi ketidaksamaan pendapatan

³⁹*Ibid*, h. 21

dan kekayaan dalam masyarakat, untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin, membangun generasi yang unggul karna generasi muda, untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi dan untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

3. Pengertian Saluran Distribusi

Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu: pedagang perantara dan agen-agen perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

a. Pedagang perantara

Pedagang perantara (*merchant middleman*) ini bertanggungjawab terhadap pemilikan semua barang yang barang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Terdapat dua kelompok yang termasuk kedalam pedagang perantara, yaitu: pedagang barang besar dan pengecer.

b. Agen perantara

Agen perantara (*middleman agent*) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu:

1) Agen Penunjang:

- a) Agen pembelian dan penjualan
- b) Agen pengangkutan
- c) Agen penyimpanan

2) Agen Pelengkap:

- a) Agen yang membantu dalam bidang *financial*
- b) Agen yang membantu dalam bidang keputusan
- c) Agen yang dapat memberikan informasi
- d) Agen khusus

kesimpulan dari Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu: pedagang perantara dan agen-agen perantara.

4. Sasaran Distribusi Gas LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg maka penerima paket gas LPG 3 Kg adalah :

a. Rumah Tangga

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Ibu rumah tangga
- 2) Pengguna minyak tanah murni
- 3) Kelas social C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta/bulan)
- 4) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat.

b. Usaha Mikro

Usaha mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro tersebut merupakan pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya.
- 2) Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
- 3) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi LPG 3 Kg secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi

sesuai kriteria berhak mendapatkan paket LPG 3 Kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dari kelurahan setempat, maka dapat diberikan paket LPG 3 Kg dengan melampirkan:

- a) Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
- b) Surat Keterangan RT atau RW setempat, atau
- c) Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan foto copy kartu identitas yang bersangkutan.

Kesimpulan dari sasaran distribusi adalah Ibu rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg yang harus memiliki persyaratan yang diterapkan oleh peraturan pemerintah dan Usaha mikro juga berhak menerima paket gas LPG 3 Kg yang juga harus memiliki persyaratan yang ditentukan pemerintah.⁴⁰

3. Pasokan Gas LPG 3 Kg

Secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, dengan diawali dari produksi (*inbound*) hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Di sisi inbound, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti kilang pertamina, kilang swasta, maupun melalui impor dari negara produsen gas lain. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini,

⁴⁰ *Ibid*, Hal 3-4

Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen.⁴¹


Sistem distribusi LPG 3 kg ini berbeda dengan sistem distribusi produk pada umumnya. LPG 3 kg ini didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai pasok. Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan dikendalikan secara dinamis. Sistem rantai pasok LPG 3 kg sendiri diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan operasional sistem tersebut diawasi oleh pemerintah. Selain itu, masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada entitas yang berada satu tingkatan eselon di atasnya. Sistem distribusi tertutup ini dilakukan karena LPG 3 kg merupakan produk yang mendapatkan subsidi pemerintah sehingga tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya.⁴²

⁴¹ Wawan Ardi Subakdo , Yuwono Ario Nugroho, *In-bound Dan Out-bound Logistic Pada Distribusi LPG 3Kg DI Indonesia*. Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Vol 1 No 22, 8 November 2016, Hal 6

⁴² *Ibid*, h. 6

E. Kerangka Pikir

Struktur Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan mengetahui sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Dari berbagai

pengertian mengenai penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan Harga dan Pasokan Gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya”. Dilaksanakan selama dua bulan setelah peneliti mendapatkan rekomendasi dari lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Penelitian yang dilakukan peneliti dua bulan setelah seminar proposal arena menurut peneliti dengan tenggang waktu tersebut cukup untuk melakukan penelitian.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian									
		Mar	Apr	Mei	Apr	Jun	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Perencanaan										
	Penerimaan Proposal										
	Penyusunan Proposal										
	Seminar Proposal										
	Revisi Proposal										
2.	Pelaksanaan										
	Pengumpulan dan Analisis Data										
	Seminar Skripsi										

Sumber: dibuat oleh peneliti (2022)

2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan tempat penelitian, menurut ahli Metodologi penelitian menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Tempat penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah kelurahan Tangkiling dan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

C. Objek Dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah dari pihak agen-agen gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya (Tangkiling) dan pihak Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:⁴³

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung.

- a) Observasi

Ketika peneliti mengumpulkan data dengan tujuan penelitian kadang perlu diperhatikan berbagai fenomena yang ada serta pengamatan orang lain. Observasi adalah sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi ini harus didapatkan sendiri informasi oleh peneliti melalui pengamatan terhadap gejala itu sendiri ataupun dari pengamatan yang telah dilakukan orang lain.⁴⁴

Jadi observasi yang peneliti lakukan adalah untuk melihat sejauh mana sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya oleh dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Adapun

⁴³ Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h.247

⁴⁴ Emzir, *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal 38

hasil observasi masyarakat Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu:

- 1) Pegawai Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tentang apakah tepat harga dan pasokan gas LPG 3 Kg.
- 2) Pangkalan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling.
- 3) Masyarakat (Ibu rumah tangga) dalam penggunaan gas LPG 3 Kg.
- 4) Pelaku Usaha Mikro (Pedagang Nasi Kuning)

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dan salah satu pihak yang mengajukan pertanyaan dan salah satunya sebagai narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik yang dilakukan dalam wawancara adalah wawancara terbuka yang mana subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai.⁴⁵

Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yaitu sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya agar penelitian yang dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi

⁴⁵ Lexy Moelong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roosakarya,2000), Hlm135

yang diharapkan peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari buku, internet, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. Data yang akan peneliti ambil yaitu:

- a) Data jumlah Pangkalan LPG

Tabel 3.1 Data Pendistribusian Tabung Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling

No	Pangkalan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Tabung
1.	Pangkalan Obbie	Tangkiling	Tangkiling	Bukit Batu	1.040 tabung Perbulan
2.	Pangkalan B	Tangkiling	Tangkiling	Bukit Batu	720 tabung Perbulan
3.	Pangkalan HJ	Tangkiling	Tangkiling	Bukit Batu	1500 tabung Perbulan

- b) Data prosedur pengawasan

- c) Data pola perindustrian

3. Sumber Data

Menurut Sugiyono sampel sumber data tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti, sehingga mampu “membuka pintu” kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data.

Data yang akan menjadi narasumbernya merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data adalah dimana data penelitian tersebut diperoleh. Informasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala bidang perdagangan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.
- 2) Pelaku usaha pangkalan LPG 3 KG di kelurahan Tangkiling kecamatan Bukit Batu
- 3) Pelaku usaha mikro (pangkalan gas LPG Tangkiling)
- 4) Masyarakat (Ibu Rumah Tangga)

4. Dokumentasi

Kajian dokumentasi adalah sebagai sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara pernyataan tertulis dan lainnya. Metode pencarian data sangat bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan analisis isi, cara menganalisis isi dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematis yang dituangkan secara

tertulis dalam bentuk dokumen resmi⁴⁶. Selanjutnya dengan menggunakan teknik dokumentasi tentang sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Trigulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Selain itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.⁴⁷

Menurut ahli metodologi penelitian bahwa “Teknik sumber yaitu teknik dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji keabsahan data tentang pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, maka data yang telah diperoleh untuk diolah dan dipuji tidak hanya hanya bersandar pada

⁴⁶ Jonathan Sarwono, *Metedologi Penelitian Kuantatif dan kualitatif*, (Yogjakarta: Graha Ilmu, 1990), Hlm 225

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, ..., h. 139

informasi yang didapat dari instansi yang menyusunnya misalnya pemerintah daerah, tetapi juga anggota DPRD dan masyarakat.

Menurut Patton dalam bukunya Lexy J. Maleong dengan judul metodologi penelitian kualitatif mengatakan triangulasi sebagai sumber yang membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai melalui:⁴⁸

1. Membandingkan hasil pengamatan dan hasil wawancara yaitu membandingkan hasil observasi masalah sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yang terdiri dari beberapa tahapan, dan tahapan-tahapan tersebut adalah :⁴⁹

1. *Data collection* (Pengumpulan Data)

Adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data yang diperoleh dari selama diadakannya pengumpulan data, tanpa

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 178

⁶¹ Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.247

proses pemilihan serta yang berhubungan dengan semua data kajian penelitian sebanyak mungkin.

2. Data reduction

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi ; perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap penelitian ini peneliti akan menyusun sekumpulan informasi dalam bentuk uraian narasi deskriptif yang berkaitan dengan sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.⁵⁰


⁶² Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h.247

4. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab landasan teori, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, h.247



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data (Miles, M.B dan Huberman)

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membagi dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdapat beberapa pokok pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bagian ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis, kerangka pikir.

BAB III metode penelitian, yang pada bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, objek dan subjek

penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan hasil analisis data. Pada bab ini, data atau informasi yang telah diolah dan dianalisis, kemudian dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dipaparkan pada Bab II sehingga hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka pikir.

BAB V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Luas dan Letak Geografis

Luas wilayah Kelurahan Tangkiling kurang lebih 7.864 hektar. Kel secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Secara administratif Kelurahan Tangkiling terletak di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun batas wilayah Kelurahan Tangkiling adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Kelurahan Sei Gohong

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kelurahan Tangkiling

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

3. Demografi

Jumlah penduduk Kelurahan Tangkiling adalah 2.901 jiwa yang tergabung dalam kurang lebih 896 Kepala Keluarga (KK). Yakni terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.572 jiwa dan perempuan sebanyak 1.329 jiwa dengan luas wilayah Kelurahan Tangkiling kurang lebih 7.864 hektar serta kepadatan per Km² 38,99.

B. Penyajian Data

Tabel 4.1
Subjek dan Informan penelitian

No	Inisial	Usia	Jabatan	Keterangan
1.	H	52 Tahun	PNS	Subjek
2.	HJ	58 Tahun	Pemilik Pangkalan	Subjek
3.	S	49 Tahun	Pemilik Pangkalan	Subjek
4.	B	53 Tahun	Pemilik Pangkalan	Subjek
5.	B	41 Tahun	Pelaku Usaha Mikro	Informan
6.	S	47 tahun	Ibu Rumah Tangga	Informan

1. Sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses pengawasan adalah serangkaian kegiatan di dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental (dasar) bagi semua pengawasan manajerial.

Sistem pengawasan diharapkan segala proses pelaksanaan yang ada dalam organisasi dapat di kontrol dan mencegah dari bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang bisa saja terjadi yang akibatnya merugikan berbagai pihak. Untuk mengukur bagaimana sistem pengawasan harga dan pasokan

gas lpg 3 Kg di kota Palangka Raya oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Pengamatan adalah menunjukkan sebuah studi dilakukan dengan sengaja, tujuan, sistematis, terencana dan tujuan yang tepat yang akan dicapai dengan mengamati dan merekam semua kejadian dan fenomena dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah.

Observasi yang peneliti lakukan adalah untuk melihat sejauh mana sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya oleh dinas perindustrian dan perdagangan. Adapun hasil observasi masyarakat dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu: a) Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tentang apakah tepat harga dan pasokan gas LPG 3 Kg. b) Pangkalan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling tentang harga enceran gas LPG 3 Kg. c) Masyarakat (ibu rumah tangga) dalam penggunaan gas LPG 3 Kg.

Wawancara yang dilakukan peneliti ke ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro (warung masak), pangkalan gas LPG 3 Kg, dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

Standar merupakan ukuran atau tingkatan tertentu yang digunakan sebagai patokan atau tolak ukur dalam suatu hal, didalam proses pendistribusian LPG 3 kg memiliki standar untuk pelaksanaan proses tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan, untuk pertanyaan berapa besaran distribusi LPG 3 kg di kota Palangka Raya, apakah selama ini mencukupi daripada kebutuhan masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai besaran distribusi atau kuota LPG 3 kg ini kami (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya) tidak mengetahui secara merinci berapa besaran yang diterima untuk satu kelurahan, tetapi untuk kouta besaran gas LPG 3 Kg kota Palangka Raya pertahun: 9.435 atau 3.145.053 tabung dan realisasi saat ini: 6.775 MT atau 2.258.480 tabung. akan tetapi setiap agen melaporkan ke dinas berapa pasok untuk pangkalan-pangkalan yang ada di kota Palangka Raya setoap minggunya. Pada dasarnya untuk kecukupan dari kebutuhan masyarakat pasti terpenuhi dari kota sampai ke kelurahan selama tidak mengalami kelangkaan gas LPG 3 Kg yang biasanya mendekati hari-hari besar, karena kebutuhan masyarakat makin meningkat terhadap pemakaian LPG 3 kg ini pada musim tertentu.⁵²

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pihak dinas terkait tidak mengetahui secara keseluruhan berapa besaran pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan tetapi untuk kouta besaran gas LPG 3 Kg kota Palangka Raya pertahun: 9.435 atau 3.145.053 tabung dan realisasi saat ini: 6.775 MT atau 2.258.480 tabung tetapi agen-agen gas LPG 3 Kg selalu melaporkan berapa pasokan gas LPG 3 Kg ke pangkalan setiap minggunya ke dinas terkait. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi dari kota sampai ke kelurahan termasuk kelurahan Tangkiling dan pada hari raya besar seperti Idul Fitri atau Natal pemerintah selalu meningkatkan kegiatan pasokan gas LPG 3 Kg ke masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan.

Selanjutnya untuk pertanyaan mengenai harga enceran tertinggi “HET” LPG 3 kg berapa harga standar yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah

⁵² Wawancara dengan hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

dalam hal ini dari pangkalan kepada masyarakat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Harga eceran tertinggi sudah di tetapkan dalam Surat Keputusan Walikota no. 188.45/102/2021 Kota Palangka Raya dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp. 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu). Maka dari itu dasar pangkalan dalam menetapkan harga ecerannya, akan tetapi apabila dari pihak pangkalan ada yang menjual ke masyarakat di atas HET ini tadi akan kita tindak sebagaimana mestinya bersama pihak Pertamina.”⁵³

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota no. 188.45/102/2021 Kota Palangka Raya dengan Harga Eceran Tertinggi atau HET Rp. 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu). Dan jika pangkalan-pangkalan melanggar aturan yang ditetapkan dinas terkait tentang Harga Eceran Tertinggi atau HET maka dari itu akan ditindak secara tegas dari pihak dinas atau Pertamina.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan, untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Palangka Raya selaku pihak pengawasan dalam hal ini rutin melaksanakan sidak ke pangkalan yang ada di kota Palangka Raya sampai ke daerah kelurahan Tangkiling, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sering, kita sering melaksanakan sidak langsung ke pangkalan-pangkalan nah yang biasa kita temuin masalah secara langsungnya dalam sidak ini ada beberapa pangkalan yang melakukan pelanggaran diantaranya menjual LPG 3 kg ini ke pengencer dan juga menjual LPG 3 kg diatas harga HET (Harga Eceran Tertinggi). Kalau di Tangkiling kita selalu pantau aman selama kita melaksanakan sidak disana.”⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

⁷⁰ *Ibid*

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kota Palangka Raya sering melakukan sidak (Inspeksi Langsung) secara rutin ke pangkalan-pangkalan, hal tersebut biasanya mereka temukan pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan-pangkalan yang melanggar harga jual melebihi harga HET (Harga Eceran Teringgi).

Wawancara Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya meminta laporan penjualan LPG 3 kg kepada setiap pangkalan guna pengawasan melalui data penjualan, beliau menjelaskan bahwa:

“Iya kami (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya) juga meminta laporan penjualan bentuk data yang diantaranya nama, tempat asal dan berapa jumlah yang terjual kepada pangkalan dengan sebutan Look Book.”⁵⁵

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya meminta berupa laporan penjualan yang disebut *Look Book* kepada pangkalan-pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya.

Kegiatan pengawasan salah satu pilar penting pada pelaksanaan kegiatan yang mana berfungsi untuk mengawasi proses pelaksanaan aturan, apabila dalam hal ini proses kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai aturan maka kegiatan pengawasan menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan, untuk pertanyaan bagaimana agar masyarakat mudah dalam

⁷¹ *Ibid*

hal ini melaporkan kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pangkalan, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mempermudah pengaduan kami (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya) telah memberikan pelayanan pengaduan baik secara langsung ke dinas dengan membawa bukti yang jelas dan kami juga telah menyediakan plang (papan keterangan) yang ada di tempel setiap pangkalan, disitu ada pelayanan pengaduan melalui telepon baik ke Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya maupun ke pihak Pertamina. Bagi masyarakat yang merasa ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh pangkalan, silahkan melapor ke pihak yang telah disebutkan tadi.”⁵⁶

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya memberikan layanan pengaduan baik secara langsung ke dinas terkait ataupun di papan pengumuman yang tertera di setiap pangkalan melalui telepon. Jika pangkalan melanggar aturan yang sudah ditetapkan pemerintah maka masyarakat di himbau untuk melakukan pengaduan ke pihak pertamina atau ke dinas terkait.

Pertanyaan selanjutnya apakah selama ini masyarakat pernah mengadu atau melaporkan terkait masalah yang dilakukan oleh pangkalan yang ada di Tangkiling, bagaimana respon Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya perihal laporan tersebut, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sering, sering orang mengadu kepada kami (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya) sebagai bentuk respon kami langsung turun ke lapangan mengadakan bimbingan dan pengawasan kepada pangkalan yang

⁵⁶ Wawancara dengan hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

bersangkutan, kalau di Tangkiling belum pernah ada laporan terkait masalah-masalah dan selama ini aman-aman saja sih mbak.”⁵⁷

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sering terjadi aduan dari masyarakat bahwa pangkalan-pangkalan yang melakukan pelanggaran maka pihak dari dinas melakukan sidak secara langsung ke lapangan dan mengadakan bimbingan dan pengawasan kepada pangkalan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan, untuk pertanyaan apa sanksi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Palangka Raya kepada pihak pangkalan sebagai bentuk tindakan apabila melakukan penyimpangan atau melanggar aturan yang telah ditetapkan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kembali kita akan melakukan teguran atau bimbingan apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran dalam artian (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya) memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, akan tetapi apabila tetap saja mengulang kesalahan atau pelanggaran itu tadi akan kita tindak tegas oknum tersebut bersama pihak Pertamina berupa penutupan permanen atau tidak dipasok gas LPG 3 Kg di pangkalan tersebut.”⁵⁸

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Palangka Raya bertindak secara tegas jika pangkalan yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh dinas terkait maka dilakukan teguran atau bimbingan akan tetapi jikatetap melanggar aturan yang ada maka akan ditindak tegas berupa penutupan permanen.

⁵⁷ Wawancara dengan hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

⁷³ *Ibid*

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan selaku pemilik S pangkalan Obbie jalan Pelabuhan Tangkiling RT 01/RW 01, untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya pernah melakukan sidak terhadap pangkalan anda, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pernah mbak dari pihak dinas terkait kota Palangka Raya datang ke pangkalan kami itupun dulu, mereka tidak bisa ditebak kapan datang nya karena sifatnya mendadak itu tadi dan juga tidak setiap bulan mereka sidak kesini ya terkadang 2 bulan sekali bisa 3 bulan sekali bahkan. Kalau mereka dinas terkait datang kesini biasanya foto-foto pangkalan serta kami juga di foto dan yang jelas mereka selalu ngasih arahan untuk tetap patuh dengan aturan yang ada.”⁵⁹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian kota Palangka Raya pernah sidak (Inpeksi Langsung) ke pangkalan. Sidak yang mereka lakukan secara tiba-tiba, biasanya mereka hanya foto-foto pangkalan dan memberikan arahan dan masukan kepada pemilik pangkalan.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan bapak S selaku pemilik pangkalan Obbie Jalan Pelabuhan Tangkiling No 04 RT 01/RW 01, untuk pertanyaan apakah masyarakat pernah melaporkan pangkalan anda kepada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya atau kepada pihak pertama terkait pelanggaran, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Selama ini tidak pernah ada aduan masyarakat yang melaporkan terkait pelanggaran atau sebagainya yang ada dipangkalan kami mbak aman aman aja, kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang sedikit ribut dengan kami (pangkalan) karena tidak kebagian tabung tapi disini bukan mutlak salah kami juga sih mbak karena gini mbak misal nih tabung nya datang dari agen pagi tuh ke pangkalan kami nah dari

⁷⁴ *Ibid*

setelah tabung itu datang kami jual ke masyarakat langsung sampai kami anggap selesai ya sampai malam biasanya tabung 3 kg sudah habis tapi esoknya lagi ada sebagian masyarakat yang mau beli ya tidak salah kita lah mbak kalo mereka tidak kebagian.”⁶⁰

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa selama ini tidak pernah ada aduan dari masyarakat terkait pembagian Gas LPG 3 Kg karena selama ini pembagian gas LPG 3 Kg selalu merata di masyarakat dan selalu terpenuhi. Maka dari itu pangkalan tidak pernah ada aduan atau keributan tentang gas LPG 3 Kg di lingkungan sekitar.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan bapak S selaku pemilik pangkalan Obbie Gas LPG 3 Kg Jalan Pelabuhan Tangkiling No 04 RT 01/RW 01, untuk pertanyaan apakah anda mengetahui ada sanksi yang diberlakukan apabila pihak pangkalan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Ada kadang diingatkan dari pihak agen saya katanya hati-hati kalau jual tabung cukup ke lingkungan masyarakat sekitar saya saja, nah kalau kena sanksi itu biasa di tutup sementara pangkalannya mbak sampai beberapa minggu lalu setelah itu baru dibuka kembali.”⁶¹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan mengetahui tentang adanya sanksi yang ditetapkan pihak dinas terkait dan pihak pertamina dan jika terjadi pelanggaran maka pangkalan kena sanksi erupa penutupan sementara.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak HJ selaku pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg, untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi

⁶⁰ Wawancara dengan hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

⁶¹ Wawancara dengan Sukardi di Tangkiling, 06 September 2022

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pernah melakukan sidak terhadap pangkalan anda, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pernah kesini melakukan pengawasan tapi dulu banget mbak waktu awal-awal pangkalan saya ini buka mereka ngecek-ngecek gitu saja juga mengingatkan supaya tidak jual ke pengencer-pengencer dan itu cuman sekali aja selama 3 tahun ini pangkalan saya sudah jalan”.⁶²

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan mengatakan pihak pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pernah melakukan sidak (Inpeksi Langsung) pada waktu awal-awal pangkalan hanya ada pengecekan dan menghimbau ke pemilik pangkalan agar tidak menjual ke pengencer.

Selanjutnya untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya atau pihak pertamina meminta laporan penjualan LPG 3 kg kepada pangkalan anda, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Selama ini saya laporan penjualan cuman ke agen aja mbak laporan penjualan untuk hari ini misalkan atau besok berapa-berapa yang habis, juga setiap masyarakat di catat namanya tanda tangan dibuku khusus penjualan lalu di foto dan di kirim ke grup Whatsapp kami khusus pangkalan gas LPG 3 kg. Tidak pernah sama sekali mbak saya laporan penjualan ini ke Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya cuman ke agen aja, tapi entah mungkin dari agen lagi laporan ke dinas terkait untuk laporan”.⁶³

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan melaporkan penjualan atau *Look Book* ke pihak agen. Dari pihak agen melaporkan

⁶² Wawancara dengan Herly Junadi di Tangkiling, 06 September 2022

⁶³ *Ibid*

laopran penjualan ke pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya atau pihak Pertamina.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu B selaku pemilik pangkalan Mama Nisa gas LPG 3 KG Jalan Sirih No 15 RT 07/RW 02, untuk pertanyaan apakah masyarakat pernah melaporkan pangkalan anda Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya atau kepada pihak Pertamina terkait pelanggaran, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Alhamdulillah tidak pernah sih mbak dilaporkan atau bagaimana oleh masyarakat, aman aja yang jelas disini saya selaku pangkalan selalu menjual LPG 3 kg ini dengan adil dan saya utamakan lingkungan saya terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan tidak ada aja mbak biar usaha saya jalan terus”⁶⁴

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan tidak pernah ada aduan ataupun laporan dari masyarakat, karena selama ini pemilik pangkalan adil dalam pembagian gas LPG 3 Kg dan mengutamakan lingkungan sekitar pangkalannya.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan B selaku pemilik pangkalan Mama Nisa gas LPG 3 Kg Jalan Sirih No 15 RT 07/RW 02, untuk pertanyaan apakah anda mengetahui ada sanksi yang diberlakukan apabila pihak pangkalan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Masalah sanksi setau saya nih mbak, kalau dari pangkalan melakukan pelanggaran dan diketahui oleh dinas terkait serta pihak

⁶⁴Wawancara dengan Bartiah di Tangkiling, 06 September 2022

pertamina, maka sanksi yang diberikan itu penutupan sementara untuk pangkalan itu sendiri jika terjadi pelanggaran tersebut.”⁶⁵

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan mengetahui akan ada sanksi jika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dan juga pernah dihimbau dari pihak dinas jika melanggar pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Bardiah selaku pemilik usaha mikro (Warung makan nasi kuning), untuk pertanyaan mengenai bentuk koreksi dari masyarakat apakah anda akan melaporkan pihak pangkalan yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terkait aturan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Sebenarnya mau aja sih mbak melaporkan masalah ini ke pihak dinas terkait atau pertamina cuman saya pikir lagi saya nya kenal sekali dengan pemilik pangkalan jadi agak tidak enak aja dan juga biar dinas atau pertamina langsung yang bertindak siapa tau ada pengawasan dadakan ke pangkalannya.”⁶⁶

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa masyarakat (pelaku usaha mikro) ingin melaporkan ke pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya akan tetapi niat tersebut tidak jadi dikarenakan memiliki hubungan kekerabatan.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu Shapiah selaku masyarakat (Ibu Rumah Tangga), untuk pertanyaan apakah anda akan melaporkan pihak pangkalan yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terkait aturan tertentu, beliau menjelaskan sebagai berikut: (“Kalau lapor-melapor saya malas

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

sih mbak ribet nanti jadi nya, ya biar pihak berwenang aja yang datang langsung menindak pangkalan yang melakukan pelanggaran itu tadi”).⁶⁷

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa masyarakat (Ibu rumah tangga) tidak ingin melaporkan pangkalan yang melakukan pelanggaran akan tetapi masyarakat hanya ingin pihak dinas yang berwenang melakukan sidak (Inpeksi langsung) ke pangkalan yang melanggar aturan yang ada.

2. Pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Pengamatan adalah menunjukkan sebuah studi dilakukan dengan sengaja, tujuan, sistematis, terencana dan tujuan yang tepat yang akan dicapai dengan mengamati dan merekam semua kejadian dan fenomena dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian atau karya ilmiah.

Observasi yang peneliti lakukan adalah untuk melihat sejauh mana sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya oleh dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Adapun hasil observasi masyarakat dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu: a) Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya tentang apakah tepat harga dan pasokan gas LPG 3 Kg. b) Pangkalan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling tentang harga enceran gas LPG 3 Kg. c) Masyarakat (ibu rumah tangga) dalam penggunaan gas LPG 3 Kg.

⁶⁷ Wawancara dengan Shapiah di Tangkiling, 06 September 2022

Wawancara yang dilakukan peneliti ke ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro (warung masak), pangkalan gas LPG 3 Kg, dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dapat diuraikan sebagai berikut:

Wawancara Bapak Hadriansyah untuk pertanyaan bagaimana dengan aturan atau SOP perihal pendistribusian LPG 3 kg dari pangkalan kepada masyarakat, siapa saja yang menjadi sasaran distribusi LPG 3 kg tersebut, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk aturan atau SOP pendistribusian dari pangkalan kepada masyarakat sudah jelas aturannya sama setiap pangkalan punya aturan untuk pendistribusian ini, juga mengenai sasaran distribusi LPG 3 kg sebenarnya hanya untuk rumah tangga atau masyarakat yang tidak mampu serta bukan dari golongan PNS dan juga hanya untuk pelaku usaha mikro (usaha kecil) untuk memasak dalam usahanya.”⁶⁸

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa aturan SOP pendistribusian gas LPG 3 Kg dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya hanya diperuntukan kepada masyarakat dikalangan menengah kebawah atau untuk pelaku usaha mikro dan tidak diperbolehkan menjual kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) agar pendistribusian tidak salah sasaran.

Wawancara Bapak Hadriansyah Selanjutnya untuk pertanyaan selaku pihak pengawasan (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya), sudah berjalan sesuai aturankah terkait pendistribusian dan harga eceran tertinggi di Kota Palangka Raya khususnya di Kota Palangka Raya, beliau menjelaskan sebagai berikut:

⁶⁸ Wawancara dengan Hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

“Iya bisa dibilang berjalan sesuai aturan iya dan tidak berjalan juga iya mbak, tapi terkadang yang namanya setiap pangkalan banyak macamnya terkadang ada yang ngambil kesempatan untuk keuntungan yang lebih ya macam-macam lah pokoknya. Disini kami (Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya) semaksimal mungkin untuk mengawasi hal tersebut agar tetap sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.”⁶⁹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa sistem pengawasan dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sudah berjalan secara rutin mengawasi dengan sidak (Inpeksi lansung) ke pangkalan-pangkalan gas LPG 3 Kg agar aturan diberlakukan secara mestinya.

Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah ada pembagian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk pihak pangkalan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau sanksi jelas ada, akan tetapi disini pihak yang memberikan sanksi itu pihak Pertamina langsung nah yang pertama itu biasanya sanksi diberikan dua minggu dulu pangkalannya ditutup terus kalau masih saja melanggar di tambah waktu penutupannya selama satu bulan dan apabila terjadi lagi dan lagi akan ditutup selama tiga bulan sampai ditutup secara permanen atau di cabut milik usaha pangkalannya oleh pihak Pertamina kalau terus melawan (melakukan pelanggaran).”⁷⁰

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa menjelaskan jika terjadi pelanggaran maka sanksi yang pertama didapatkan berupa dua minggu pangkalan ditutup sementara dan jika terulang kembali pelanggaran akan ditambah menjadi satu bulan dan tiga bulan sampai ditutup secara permanen atau dicabut izin usaha oleh pihak pertamina.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak S selaku pemilik pangkalan Obbie gas LPG 3 Kg di jalan Pelabuhan Tangkiling No 04 RT 01/RW

⁶⁹ Wawancara dengan Hadriansyah di Palangka Raya, 15 September 2022

⁷⁰ *Ibid*

01, untuk pertanyaan berapa besaran atau kuota LPG 3 kg pada pangkalan anda dalam satu minggu untuk pendistribusian kepada masyarakat, apakah mencukupi daripada kebutuhan masyarakat. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk besaran yang diberi dari agen ke pangkalan kami jumlahnya 260 tabung perminggunya mbak, biasanya mencukupi aja untuk kebutuhan masyarakat karena saya memprioritaskan untuk masyarakat sekitar saya terlebih dahulu. Nah, kalau ada sisa lebihnya saya baru berani jual ke orang luar dari lingkungan saya mbak.”⁷¹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa besaran pasokan gas LPG 3 Kg yang diberikan agen adalah 260 tabung perminggunya. Pangkalan hanya memprioritaskan warga sekitar terlebih dahulu dan kalau ada sisa baru dijual ke orang luar dari lingkungannya.

Selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana dengan aturan atau SOP perihal pendistribusian LPG 3 kg dari pangkalan ke masyarakat, siapa saja yang menjadi sasaran distribusi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada, Sasaran pendistribusian LPG 3 Kg hanya untuk masyarakat sekitar sini saja mbak, dari berbagai kalangan apa saja tidak memandang status sosial atau apapun, yang jelas kalo orangnya datang dan saya kenal ya saya jual tapi yang lebih saya utamakan masyarakat dilingkungan saya terlebih dahulu mbak. Disini ada yang beli satu tabung atau dua tabung sekaligus dalam sekali pembelian saya jual, saya batasi cuman segitu sih kalo untuk masyarakat mbak. Nah beda lagi kalo buat pelaku usaha mikro atau berjualan masakan saya kasih lebih yaitu 4 tabung perminggunya untuk mereka mbak ya lebih dari masyarakat biasalah, karena saya mengerti kebutuhan mereka lebih besar dari pada ibu rumah tangga lainnya.”⁷²

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa aturan SOP perihal pendistribusian harus tepat sasaran hanya diperuntukkan masyarakat dikalangan menengah ke bawah terutama di lingkungan sekitarnya. Untuk masyarakat sekitar

⁷¹ Wawancara dengan Sukardi di Tangkiling, 06 September 2022

⁷² *Ibid*

hanya diberikan 1 tabung atau 2 tabung dan untuk pelaku usaha mikro (warung makan) diberikan 4 tabung setiap minggunya karena mereka membutuhkan gas LPG 3 Kg lebih besar dari masyarakat biasa.

Selanjutnya untuk pertanyaan berapa harga jual LPG 3 kg dari pangkalan anda ke masyarakat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk harga jual di pangkalan kami Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu) mbak per tabung nya, kalau memang misalnya ikut aturan yang ada itu Rp 22,000 (Dua puluh dua ribu) tapi dari kami memang tipis untungnya kalau jual segitu sedangkan kami dapat dari agen aja harganya Rp 18.000 (Delapan belas ribu) nah kalo di jual Rp 22.000 ya tipis banget. Paling benar saya jual dengan harga segitu aja sih mbak lebih dari itu saya tidak berani dan juga masyarakat tidak pernah protes dengan harga ini”⁷³

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa harga jual gas LPG 3 Kg di pangkalan yaitu Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu). Sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu), sedangkan harga agen Rp 18.000 (Delapan belas ribu), karena jika dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) keuntungan tipis maka hanya dijual dengan harga Rp 25.000 dan masyarakat tidak pernah protes dengan harga segitu karena kebutuhan mereka selalu tercukupi.

Selanjutnya untuk pertanyaan apakah pangkalan anda menjual LPG 3 kg ini kepada pihak pengencer, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Iya, kalau pengencer harga yang saya jual berbeda dari masyarakat sekitar yaitu dengan harga Rp 26.000 dengan 10 tabung perminggunya itupun jika ada lebihnya”.⁷⁴

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Wawancara dengan Sukardi di Tangkiling, 06 September 2022

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa beliau juga menjual ke pengecer dengan harga Rp 26.000 (Dua puluh enam ribu) dengan 10 tabung perminggunya itupun jika ada lebihan.

Selanjutnya untuk pertanyaan apakah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya atau pihak Pertamina meminta laporan penjualan LPG 3 kg kepada pangkalan anda, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau laporan ada mbak setiap bulan kami laporkan data penjualan LPG kami ke pihak dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian kota Palangka Raya, biasanya bentuk data tersebut ada nama-nama masyarakat yang didalamnya ada keterangan misal untuk memasak atau yang lainnya dan juga alamat tinggalnya serta tanda tangannya mbak. Kalau dari pihak Pertamina sih tidak ada minta laporan penjualan mbak, tapi dari agen yang minta juga ke kami untuk bukti laporan penjualan LPG 3 kg”.⁷⁵

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa laporan penjualan gas LPG 3 Kg atau disebut dengan *Look Book*, yang setiap bulannya harus memberikan laporan-laporan penjualan kepada agen tersebut dan untuk pihak Pertamina tidak ada meminta laporan penjualan.

Berikutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak HJ selaku pemilik pangkalan gas LPG 3 Kg di jalan Batu Banama Tangkiling, untuk pertanyaan berapa besaran atau kuota LPG 3 kg pada pangkalan anda dalam satu minggu untuk pendistribusian kepada masyarakat, apakah mencukupi daripada kebutuhan masyarakat. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk besaran yang diberi dari agen PT Bersama Km 6 Kota Palangka Raya ke pangkalan kami jumlahnya 500 pertabung dalam 3

⁷⁵ *Ibid*

kali perbulannya mbak, biasanya mencukupi aja untuk kebutuhan masyarakat sekitar lingkungan saya.”⁷⁶

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa besaran pasokan gas LPG 3 Kg yang diberikan PT agen Bersama berjumlah 500 tabung dalam 3 kali perbulan. Dan itupun mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar.

Wawancara dengan Bapak HJ, selanjutnya untuk pertanyaan berapa harga jual LPG 3 kg dari pangkalan anda ke masyarakat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Untuk harga jual di pangkalan kami Rp 25.000 ribu mbak per tabung nya, kalau memang misalnya ikut aturan yang ada itu Rp 22.000 pertabung dan dari agen PT Bersama Km 6 Kota Palangka Raya dengan harga Rp 18.000 pertabung dan kami menjual dengan harga Rp 25.000 pertabungnya.”⁷⁷

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa harga jual di pangkalan Rp 25.000 ribu per tabung nya, jika mengikuti aturan yang ada harga HET yaitu Rp 22.000 pertabung.

Selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana dengan aturan atau SOP perihal pendistribusian LPG 3 kg dari pangkalan ke masyarakat, siapa saja yang menjadi sasaran distribusi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ada mbak, pendistribusian dari agen PT Bersama km 6 Kota Palangka Raya ke pangkalan kami menyarankan kepada kami untuk membagikan gas LPG 3 Kg hanya untuk masyarakat dikalangan menengah kebawah agar semua masyarakat kebagian untuk gas LPG 3 Kg. Sampai sekarangpun alhamdulillah tidak ada permasalahan tentang pembagian gas LPG 3 Kg di jalan Batu Banama Tangkiling”⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan Herly Junadi di Tangkiling, 06 September 2022

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa aturan SOP pendistribusian harus tepat sasaran yaitu kepada masyarakat menengah kebawah (Ibu rumah tangga) dan sampai sekarang tidak ada aduan tentang permasalahan pembagian gas LPG 3 Kg.

Wawancara Bapak HJ, selanjutnya untuk pertanyaan apakah pangkalan anda menjual LPG 3 kg ini kepada pihak pengencer, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Tidak, karena kami hanya menjual dengan masyarakat sekitar kami saja, agar semua masyarakat tercukupi kebutuhan mereka”.⁷⁹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa tidak menjual ke pengencer hanya menjual ke masyarakat sekitar agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu B selaku pemilik pangkalan Mama Nisa gas LPG 3 Kg di jalan sirih No 15 RT 07/RW 02 kelurahan Tangkiling, untuk pertanyaan berapa besaran atau kuota LPG 3 kg pada pangkalan anda dalam satu minggu untuk pendistribusian kepada masyarakat, apakah mencukupi daripada kebutuhan masyarakat. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Untuk kuota atau besarnya dalam satu minggu jatah pangkalan kami yang diberikan dari agen itu 180 pertabung LPG 3 kg mbak. Kalau kecukupan untuk masyarakat sih cukup-cukup saja mbak karena dari saya sendiri pakai sistem penjualan tabung LPG 3 kg nya ini menggunakan sistem kupon mbak. Jadi semua masyarakat dilingkungan saya kebagian semuanya terkecuali orang luar dari lingkungan saya tidak kebagian kecuali ada lebihan saja baru saya jual untuk yang lain.”⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wawancara dengan Bartiah di Tangkiling, 06 September 2022

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa besaran pasokan gas LPG 3 Kg 180 tabung perminggu. Pendistribusian ke masyarakat terpenuhi karena pemilik pangkalan memprioritaskan lingkungan sekitar.

Selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana dengan aturan atau SOP perihal pendistribusian LPG 3 kg dari pangkalan ke masyarakat, siapa saja yang menjadi sasaran distribusi tersebut, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Untuk sasarannya semua kalangan saja mbak, mau siapa saja datang untuk beli ya saya jual dengan syarat itu tadi saya prioritaskan yang memakai kupon terlebih dahulu, PNS atau guru-guru disini (dekat pangkalan) juga saya jual mbak ya mau gimana ya sebenarnya tidak boleh di jual ke kalangan PNS tapi mengingat kedekatan saya dengan mereka tidak memungkinkan saya tidak menjual kalo mereka membeli.

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa sasaran pendistribusian ke masyarakat disemua kalangan tidak membedakan walaupun golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan memprioritaskan masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk pertanyaan berapa harga jual LPG 3 kg dari pangkalan anda ke masyarakat, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Saya jual dengan harga Rp.25.000 mbak kalo ditempat saya per tabungnya dan sebenarnya ini harga HET Rp 22.000 dari dinas terkait, kalau mengikuti harga dari (HET) sangat tipis keuntungannya mbak, karena gini mbak saya ini mau aja sebenarnya jual sesuai harga dari dinas terkait tapi ditempat lain melebihi harga HET. tapi saya jual semuanya sama rata saja dengan harga pangkalan yang lain juga sama.”⁸¹

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan menjual dengan harga Rp.25.000, kalau mengikuti harga HET Rp 22.000 dari aturan dari dinas terkait. Dan pemilik pangkalan hanya menjual dengan harga yang sama dengan harga pangkalan yang lain di kelurahan Tangkiling.

⁸¹ Wawancara dengan Bartiah di Tangkiling, 06 September 2022

Selanjutnya untuk pertanyaan apakah pangkalan anda menjual LPG 3 kg ini kepada pihak pengencer, beliau menjelaskan sebagai berikut: “Kalau untuk pengencer saya tidak menjual mbak, dikarenakan saya lebih memprioritaskan warga lingkungan sekitar”.⁸²

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan tidak menjual ke pengencer dan hanya mengutamakan masyarakat sekitar.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu B selaku pemilik usaha mikro, untuk pertanyaan bagaimana pendapat anda selaku pemilik usaha mikro terkait standar operasional prosedur “SOP” meliputi harga enceran tertinggi “HET” dan pendistribusian LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Menurut pandangan saya terkait pertanyaan itu pangkalan disini menjual LPG 3 kg jauh dari harga standar mbak yang mestinya HET itu dijual Rp 22.000 pertabungnya tapi dipangkalan sini dijual bisa Rp 25.000, jelaskan disini pihak pangkalan tidak menjalankan aturan yang ada bisa dibidang melanggar aturan pemerintah lah. Nah kalau pendistribusian menurut saya tidak begitu baik dan tidak begitu buruk juga karena gini dari pihak pangkalan sendiri masih menjual ke pihak pengencer yang ini kan sudah menyimpang dari aturan distribusinya, saya selaku pemilik usaha mikro “warung masakan mak haji” hanya diberi 4 tabung per minggu sedangkan untuk ke pengencer bisa diberi 10 tabung, sebenarnya secara kebutuhan saya lebih butuh tabung ini untuk usaha warung makan akan tetapi pihak pangkalan juga menjual ke pengencer dengan jumlah banyak.”⁸³

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pelaku usaha mikro tentang penjualan gas LPG 3 Kg di pangkalan menjual dengan harga melebihi harga HET yaitu Rp 22.000 akan tetapi dijual dengan harga Rp 25.000. Bahwa jelas pemilik pangkalan melakukan pelanggaran dalam penjualan harga tabung akan tetapi

⁸² *Ibid*

⁸³ Wawancara dengan Bardiah di Tangkiling, 06 September 2022

sistem pendistribusian ke masyarakat baik dalam pembagian masyarakat sekitar. Untuk pelaku usaha mikro (Warung Makan) hanya diberikan 4 (Empat) tabung sedangkan ke pengecer bisa 10 tabung sedangkan yang lebih memerlukan adalah pelaku usaha mikro (Warung makan) dari pada pengecer.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ibu S selaku masyarakat (Ibu Rumah Tangga), untuk pertanyaan bagaimana pendapat anda selaku masyarakat terkait standar operasional prosedur “SOP” meliputi harga eceran tertinggi “HET” dan pendistribusian LPG 3 kg yang dilakukan oleh pangkalan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Kalau dari harga jual nya sih melenceng mbak, kan ada plang (papan keterangan harga dari dinas terkait) yang ada di pangkalan itu saya sering lihat harga eceran tertingginya Rp 22.000 tapi kok di jual ke masyarakat Rp 25.000 dari sini kan sudah kelihatan ada pelanggaran mbak, kalau penjualan (pendistribusian) adil aja mbak ke masyarakat cuman dari harga itu tadi yang tidak sesuai menurut saya.”⁸⁴

Dari paparan diatas dapat dikemukakan bahwa pemilik pangkalan melakukan pelanggaran terkait tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat dengan harga Rp 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan dari aturan yang ada Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp 22.000 (Dua puluh dua ribu rupiah), maka dari sini bisa dilihat bahwa pemilik pangkalan melakukan pelanggaran dari aturan yang ada.

⁸⁴ Wawancara dengan Shapiah di Tangkiling, 06 September 2022

C. Analisis Penelitian

1. Sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.

Hasil penelitian tentang sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Bukit Batu Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengamatan dan wawancara kepada Pegawai Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan dan pemilik Pangkalan LPG 3 kg serta masyarakat atau pelaku usaha mikro terkait standar pelaksanaan, maka penulis merasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait standar.

Standar yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sudah menjadi dasar aturan untuk pelaksanaan kepada setiap pangkalan, dengan adanya standar tersebut maka pangkalan harus mematuhi aturan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya telah menetapkan standar untuk setiap pangkalan, contoh dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/102/2021 Kota Palangka Raya dengan HET Rp.22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Begitu juga dengan sasaran distribusi LPG 3 Kg ini yang telah ditetapkan sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG

Tabung 3 Kg maka penerima paket LPG 3 Kg adalah rumah tangga dan pelaku usaha mikro. Dengan adanya aturan tersebut Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya mengharapkan berjalannya aturan sesuai dengan standar kepada setiap pangkalan yang ada di Kota Palangka Raya.

Perbandingan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Harga gas LPG 3 Kg di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan sudah mengalami kenaikan. Bahkan akhir-akhir ini sudah mencapai Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) pertabung, sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di tetapkan dinas terkait yaitu Rp 18.500 (Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Untuk Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan sudah menghimbau untuk para pedagang gas LPG 3 Kg tidak melakukan penjualan secara bebas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa yang berhak menjual gas LPG 3 Kg ini hanya pihak pangkalan resmi.

Harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kota Palangka Raya telah mengalami kenaikan dalam penjualan gas LPG 3 Kg di masyarakat yaitu dengan harga Rp 35.000 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) di pengecer, sedangkan Surat Keputusan Walikota No. 188.45/102/2021 Kota Palangka Raya Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg yaitu Rp 22.000 (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) di Kecamatan Jekan Raya sedangkan berlaku untuk Harga Eceran tertinggi (HET) di Kecamatan Rakumpit Rp 24.000 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Maka dalam hal ini adanya pengawasan dari pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya untuk menindak tegas apabila

pangkalan-pangkalan gas menjual harga melebihi harga HET. Dan memberikan sanksi tegas jika pelanggaran masih bebas dilakukan.

Di kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dalam harga gas LPG 3 Kg belum ada bergejolak sebab untuk LPG bersubsidi. Masalah pasokan gas LPG 3 Kg masih dalam keadaan aman dan tidak terjadi kelangkaan. Untuk kota Ngabang Harga eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg Rp 19.000 (Sembilan Belas Ribu Rupiah), akan tetapi setiap wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat berbeda-beda, seperti Kecamatan Air Besar dan Kuala Behe. Seperti biasa, LPG 3 Kg diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu atau pelaku usaha mikro. Di kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pengawasan dari dinas terkait sangat rutin maka dari itu stok pasokan gas LPG 3 Kg di kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat aman dan tidak terjadi kelangkaan.

Ibukota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tentang pengawasan gas LPG 3 Kg bersubsidi untuk masyarakat menengah kebawah sudah *over*. dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu Rp 19.000 (Sembilan Belas Ribu Rupiah) di pangkalan-pangkalan yang ada di Kota samarinda. Sedangkan yang dijual pengecer Rp 28.000 (Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), dari pihak pertamina menegaskan untuk pemerintah terkait untuk menindak secara tegas jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam distribusi ke masyarakat seperti distribusi tepat sasaran kepada masyarakat miskin ataupun pengawasan secara langsung dalam Harga Eceran Tertinggi (HET) di pangkalan-pangkalan yang ada di Kalimantan Timur.

Kouta gas LPG 3 Kg wilayah di Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan. Salah satu agen LPG 3 kg bersubsidi di Tarakan, PT Tarakan Mitra Andalan memiliki 89 pangkalan. Dari jumlah ini, di wilayah Kecamatan Tarakan Timur 21 pangkalan, Tarakan Tengah 22 pangkalan, Tarakan Barat 35 pangkalan dan Tarakan Utara 11 pangkalan. Harga tabung gas dari agen ke pangkalan Rp 14.500 (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Kemudian di pangkalan menjual dengan harga sesuai HET Rp 16.700 (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) kepada konsumen. Pengawasan masih dilakukan pangkalan, untuk memastikan masyarakat tidak mampu menerima harga tabung gas 3 Kg dengan harga subsidi. Jika terjadi pelanggaran dalam harga HET gas LPG 3 Kg maka dari pihak dinas terkait akan mencabut izin usaha.

Kemudian dari salah satu pihak pemilik pangkalan LPG 3 kg yang berada di kota Palangka Raya terutama di kelurahan Tangkiling menyatakan bahwa dari standar yang telah ditetapkan oleh dinas terkait ini sudah dijalankan dengan baik walaupun sedikit ada perbedaan dalam penetapan Harga Enceran Tertinggi (HET), akan tetapi pemilik pangkalan LPG 3 kg merasa perubahan dari segi harga yang telah ditetapkan tidak menjadi kesalahan mutlak dari standar karena anggapan pemilik pangkalan LPG 3 Kg bahwa sedikit keuntungan yang di dapat apabila hanya mengikuti standar aturan tersebut. Sasaran untuk distribusi ke masyarakat juga pemilik pangkalan LPG 3 kg menganggap bahwa mereka telah mengikuti aturan yang ada serta menjual ke masyarakat dengan rata dan adil.

Lain halnya yang dikatakan oleh masyarakat selaku pihak yang menjadi sasaran distribusi tersebut, mereka menyatakan bahwa dari pihak pangkalan tidak serius dalam melakukan atau menjalankan standar aturan yang berlaku seperti hal

nya menjual LPG 3 kg di atas Harga Enceran Tertinggi (HET) dengan hal ini juga masyarakat merasa dirugikan oleh pihak pangkalan serta praktek pendistribusian yang melanggar aturan karena tidak tepatnya masih menjual ke pihak pengencer.

Kegiatan pengawasan salah satu pilar penting pada pelaksanaan kegiatan yang mana berfungsi untuk mengawasi proses pelaksanaan aturan, apabila dalam hal ini proses kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai aturan maka kegiatan pengawasan menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak terkait. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan, penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang direncanakan.

Hasil pengamatan dan wawancara kepada Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya yaitu Bapak Hadriansyah selaku Kepala Bidang Perdagangan dan pemilik Pangkalan LPG 3 kg mengenai kegiatan pengawasan oleh dinas terkait, maka penulis merasa ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengawasan tersebut.

Hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada unsur kegiatan pengawasan dalam hal ini kegiatan pengawasan telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dengan adanya sidak atau inspeksi mendadak ke beberapa pangkalan yang ada di Kota Palangka Raya, sidak ini dilaksanakan guna menekan pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum

pangkalan. Selama dilaksanakannya sidak oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya ada beberapa temuan langsung terkait pelanggaran oleh oknum pangkalan diantaranya, masih menjual LPG 3 kg kepada pengencer dan juga menjual LPG 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sedangkan untuk sidak ke beberapa pangkalan yang ada di Kota Palangka Raya pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya menyatakan bahwa selalu memantau dan mengawasi pangkalan disana berjalan dengan aman selama pihaknya melakukan sidak. Adapun keterangan yang disampaikan oleh beberapa pihak pemilik pangkalan LPG 3 kg yang berada di Kelurahan Tangkiling bahwa dari pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pernah melakukan sidak namun tidak sering dan hanya dalam kurung waktu 2 sampai 3 bulan sekali saja.

Melakukan perbandingan sangat perlu pada proses kegiatan dalam hal ini perbandingan mengenai standar ukuran yang telah ditetapkan dengan hasil yang nyata. Proses perbandingan ini dapat memunculkan bahwa tidak berjalannya suatu aturan yang telah ditetapkan pada proses kegiatan, terdapat penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Bagaimana pentingnya hal ini bagi pembuat keputusan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan standar ukuran tadi, evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.

Hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada unsur perbandingan yang mana pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya selaku pihak pengawasan LPG 3 kg sering menerima laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pangkalan dalam hal ini masih ada pangkalan yang tidak menjalankan standar aturan yang telah ditetapkan, maka dari itu respon terkait pelaporan oleh masyarakat disini Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya langsung terjun ke lapangan melakukan pembimbingan dan mengawas terhadap oknum pangkalan yang melanggar tersebut. Pihak dinas juga menerangkan bahwa tidak ada pelaporan terkait pelanggaran yang ada di Kota Palangka Raya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pada unsur koreksi ini yang merupakan salah satu tindakan yang di ambil oleh pihak dinas dan pertamina dalam hal sanksi apabila dalam proses pelaksanaannya terdapat pelanggaran aturan oleh oknum pangkalan, maka dengan itu ada pembagian sanksi yang diberlakukan diantaranya yaitu ditutup sementara pendistribusian LPG 3 kg untuk pelanggar dan bahkan ada sanksi berat sampai penutupan permanen izin usaha pangkalan tersebut.

Selama ini pihak dinas telah memberlakukan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, di Kota Palangka Raya ada beberapa pangkalan yang sudah diberi sanksi, adapun di Kelurahan Tangkiling tidak pernah ada pangkalan yang diberikan sanksi terkait pelanggaran aturan. Akan tetapi dari pihak masyarakat dan pemilik usaha mikro yang ada di Kelurahan Tangkiling merasa bahwa perlu ada tindakan dari dinas terkait dan

pihak pertamina untuk memberikan sanksi kepada pangkalan yang masih melanggar aturan dalam hal ini pangkalan yang ada di kota Palangka Raya masyarakat dan pemilik usaha mikro berpendapat masih ada ketidaksesuaian pada pelaksanaan aturan oleh pihak pangkalan namun dipertegas oleh masyarakat dan pemilik usaha mikro tidak enakan pada pemilik pangkalan apabila mereka sendiri yang melaporkan akan tetapi berharap agar dinas dan pihak pertamina langsung mengawasi dan langsung menindak oknum yang melanggar aturan di Kelurahan Tangkiling.

2. Pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kota Palangka Raya.


Surat edaran nomor 700/2948/II.3/DESM tentang penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung gas 3 Kg yang dikeluarkan oleh gubernur Kalimantan Tengah untuk tidak digunakan oleh masyarakat menengah ke atas akan tetapi pendistribusian harus tepat sasaran kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Pola pendistribusian di Kelurahan Tangkiling telah dilakukan secara merata dan menyeluruh dikalangan masyarakat Tangkiling akan tetapi ada saja masyarakat yang mampu menggunakan gas LPG 3 Kg. Sedangkan masyarakat yang mampu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka dari itu, harus ada tindakan dari pemerintah untuk sidak secara langsung ke pangkalan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling dan memberikan arahan atau masukan tentang pola pendistribusian gas LPG 3 Kg yang harus tepat pada sasaran. Untuk pendistribusian ini juga pangkalan harus memberikan lebih tabung gas LPG 3 Kg

karena pelaku usaha mikro lebih banyak memerlukan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak warung makan.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Telah memastikan pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi di kota setempat. Pihak dinas juga mengkoordinasikan dengan distributor dan agen untuk memastikan proses distribusi lancar dan merata pasokan gas LPG 3 Kg bersubsidi aman. Pihak dinas terkait berkoordinasikan dengan Pertamina untuk meminimalkan praktik kecurangan distribusi gas LPG 3 Kg yang bersubsidi di masyarakat. Agar pola pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kalimantan Tengah tepat sasaran kepada masyarakat yang kurang mampu. Kuota besaran gas LPG 3 Kg tahun 2022 di Palangka Raya: 9.435MT atau 3.145.053 tabung, sedangkan realisasi LPG 3 Kg telah mencapai 6.775MT atau 2.258.480 tabung.

Lingkaran distribusi adalah jalurnya penyaluran gas LPG ke konsumen akhir dan mempunyai peran masing-masing.. Dalam lingkaran distribusi pihak-pihak yang terkait dalam lingkaran distribusi gas LPG 3 Kg di Kota Palangka Raya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian besar yang mempunyai peran sebelum gas LPG sampai ke tangan pemakai, yaitu : Pertamina, SPPBE, Agen, Pangkalan, dan Konsumen.

Skema Saluran Distribusi 4.1



Data dari Dinas ESDM Kalimantan Selatan, konsumsi gas LPG 3 Kg sebesar 90 ribu ton lebih tabung pertahunnya. Dengan konsumsi tiap rumah tangga mengkonsumsi tiga buah tabung gas LPG 3 Kg perbulan, maka diperoleh angka jumlah keluarga yang mengkonsumsi gas LPG 3 Kg sebesar 900 ribu lebih keluarga di Kalimantan Selatan. Pola pendistribusian ini di khususkan untuk keluarga yang kurang mampu di Kalimantan Selatan sekitar 200 ribu keluarga.

Dan pendistribusian di Kalimantan Selatan masih belum tepat sasaran dikarenakan kelompok masyarakat menengah dan mampu serta industri kecil di Tengara ikut menikmati gas LPG 3 Kg bersubsidi. Padahal dinas terkait menghimbau kepada masyarakat menengah keatas harus menggunakan gas LPG 5,5 Kg dan gas LPG 12 Kg yang non subsidi. Kuota gas LPG 3 Kg untuk tahun 2022 ini di Kalimantan Selatan sebanyak 99.895 MT. Sedangkan, realisasi LPG 3 Kg dari Januari hingga 14 Agustus 2022 ini telah mencapai 62.138 MT. Jadi, stok cukup tersedia setiap pangkalan gas LPG 3 Kg dan setiap hari dilakukan pendistribusian.

Ibukota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah berharap masyarakat, khususnya masyarakat menengah atas untuk tidak serta merta beralih ke penggunaan gas LPG bersubsidi 3 Kg. Karena tabung gas LPG bersubsidi 3 Kg tersebut hanya diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin. Pertamina terus berupaya menjalankan penyediaan LPG dengan berbagai ukuran. Hal ini demi energi kebahagiaan keluarga Indonesia terus menyala. Maka penggunaan LPG sesuai ekonomi masing-masing.

Pemerintah kota Samarinda provinsi Kalimantan Timur, telah menyusun pola distribusi gas LPG 3 Kg yang tepat, yang akan diterapkan secara tertutup. Sebab, tidak jarang distribusi yang dijalankan selama ini, tidak tepat sasaran mengakibatkan jebolnya kouta gas LPG 3 Kg. Pemerintah melarang untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan gas LPG 3 Kg. sebenarnya dari kondisi sekrang gas LPG 3 Kg ada masalah dari sisi kouta tiap tahun menambah terus. Subdidi yang diberikan pemerintah agar diupayakan tidak luber. Ternyata permasalahan yang ada di pengguna gas LPG 3 Kg yang tidak tepat sasaran.

Realisasi LPG 3 Kg hingga juni 2022 adalah 56.395 MT dari kouta, *year to date* Juni adalah 56.372 MT. artinya sesuai dengan kouta namun mengalami *over* sebesar 23 MT.

Pendistribusian gas LPG 3 Kg di provinsi Kalimantan Utara tidak tepat sasaran sejatinya gas LPG 3 Kg diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu karena pemerintah memberikan subsidi sehingga harganya lebih terjangkau di masyarakat. Dan pemerintah terkait menghimau untuk pangkalan tidak boleh menjual selain dari masyarakat yang ada didalam data penjualan. Oleh karena itu, kelurahan wajib melakukan data setiap penjualan. Pemerintah juga menetapkan pendistribusian secara tertutup agar gas LPG 3 Kg guna untuk mengatasi permasalahan komoditas berupa bahan bakar tersebut. Kouta gas LPG 3 Kg wilayah di Kota Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2021 sebesar 11.049 MT, dengan realisasi sebesar 11.011 MT, sedangkan kouta tahun 2022 sebesar 11.320 MT atau mengalami peningkatan sekitar 2,8 persen dari realisasi tahun 2021.

LPG 3 kg mulai dikenal oleh masyarakat ketika pemerintah melakukan kebijakan melalui program konversi dari minyak tanah ke LPG, konversi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin meningkat dan stok minyak mentah yang semakin sedikit. Kemudian PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG (tabung) 3 kg, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralih ke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Saluran distribusi gas LPG 3 Kg yang di subsidi pemerintah kota Palangka Raya sebelum sampai ke tangan konsumen, harus melewati proses panjang mulai dari Pertamina, agen gas LPG 3 Kg, pangkalan, pengecer, warung, dan konsumen. Pertamina lewat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPPBE), LPG disalurkan ke para agen yang melanjutkan distribusi ke pangkalan kemudian ke konsumen. Alur distribusi saat ini sangat sulit mengawasi harga atau pasokan ke warung-warung yang berasal dari pengecer, termasuk indikasi terjadi permainan harga saat kebutuhan masyarakat meningkat seperti bertepatan dengan hari raya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya pada pola pendistribusian telah memenuhi standart masyarakat akan tetapi panjangnya pendistribusian menyebabkan harga gas LPG 3 Kg tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dimana harga yang diterima oleh masyarakat seringkali jauh lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditentukan. Selain penyebab harga yang tinggi di terima masyarakat adalah jauhnya jarak pengantaran yang menyebabkan meningkatkan biaya BBM dan perawatan kendaraan. Dengan menaikkan harga maka pihak pangkalan maupun agen serta pengecer akan memperoleh keuntungan lebih tinggi sehingga bisnis akan sangat menarik untuk ditekuni.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penyajian dan analisi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan harga dan pasokan gas LPG 3 Kg di kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya melalui sidak (Inspeksi mendadak) ke beberapa pangkalan, selama dilaksanakannya sidak ini pihak dinas terkait sering menemukan pelanggaran-pelanggaran oleh oknum pangkalan diantaranya menjual LPG 3 kg diatas Harga Enceran Tertinggi (HET) dan juga masih menjual ke pengecer. Adapun sidak yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya selama ini tidak menemukan pelanggaran oleh pangkalan.
2. Pola pendistribusian yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya adalah pasokan gas LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan dan selanjutnya ke masyarakat miskin yang membutuhkan. Para pangkalan tidak diperbolehkan menjual gas LPG 3 Kg ke masyarakat yang mampu atau golongan pegawai (PNS) karena adanya larangan dari dinas terkait dan Pertamina. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan para

pangkalan maka dinas akan bertindak tegas kepada oknum- oknum yang curang. Agar pendistribusian berjalan dengan baik maka yang dilakukan dinas ke pangkalan harus menggunakan catatan penjualan atau yang dinamakan *look book*.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Pengawasan Harga dan Pasokan Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Tangkiling oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya” maka saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya dalam upaya pengawasan distribusi LPG 3 kg ini hendaknya dinas terkait sebaiknya selalu mengingatkan standar aturan-aturan pada proses pelaksanaan distribusi dengan harga jual yang telah ditetapkan kepada setiap pangkalan yang ada di Kota Palangka Raya khususnya di Kelurahan Tangkiling.
2. Pihak Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya harus lebih maksimal dalam hal kegiatan pengawasan melalui sidak (Inspeksi mendadak) agar menekan pelanggaran yang terjadi oleh oknum pangkalan LPG 3 kg di Kota Palangka Raya khususnya di Kelurahan Tangkiling.
3. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar dinas terkait dan masyarakat mengenai pelaporan untuk pelanggaran yang dilakukan oknum pangkalan LPG 3 kg dan penerapan sanksi yang tegas oleh dinas dan pihak Pertamina.
4. Bagi pihak pemilik pangkalan LPG 3 kg diharapkan agar selalu menjalankan standar aturan pada pelaksanaan distribusi dan menjual LPG 3 kg sesuai Harga Enceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, dengan demikian tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan diuntungkan pada proses distribusi dan mengenai harga jual.

5. Bagi peneliti berikutnya diharapkan agar skripsi ini menjadi referensi penelitian mengenai “Sistem Pengawasan Harga dan Pasokan Gas LPG 3 Kg Di Kelurahan Tangkiling Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Pendistribusian Kota Palangka Raya” dan hendaknya apabila melakukan penelitian lebih lanjut gunakan metode dari sudut pandang yang berbeda dengan melihat pengaruh dari pengawasan pada jangka wilayah yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University. 1998.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung. Alfabeta. 2010.
- Triwulan, Titi. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2016.
- Syahrur, Muhammad. *Pengantar Metodologi penelitian Hukum*. Riau. DOTPLOS Publisher. Januari 2022.
- Wajni, Farid. *Buku ajar Perencanaan Pengajaran Panduaan Di Perguruan Tinggi*. Malang. Ahlimedia Press. 2021.
- Wahyu, Djoko Adi. Thitik Koesdjati. Yitno Utomo. *Pengendalian Kualitas*. Surabaya Scopindo Media Pustaka 2020
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok. PT RAJAGRAFINDO PERSADA 2014.
- Saragih, Liharman. Rosita Manawari Girsang. Risma Burhani Munthe. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yayasan Kita Menulis. 2022
- Widiyanti, Ninik. *Kepala Daerah dan Pengawasan Dari Pusat*. Jakarta. Binarupa Aksara. 1987.
- Herujito, Yayat M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. 2001.
- Simbolon. *Dasar-Dasar Administrasi Manajemen*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2004.
- Terry, George R. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung 1986.
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada University. 2004
- Hani, Handoko T. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPEE. 2009.
- Sedjati, Retina Sri. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta. CV. Budi Utama. 2019.

Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam* (terjemahan). Jilid 1. Yogyakarta. Bhakti Wakaf. 1995.

Said dan Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru. Suska Press. 2008.

Emzir. *Metedologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011.

Moelong, Lexy. *Metedologi Penelitian Kualitathif*. Bandung. Remaja Roosakarya. 2000.

Jonathan, Sarwono, *Metedologi Penelitian Kuantatif dan kualitatif*. Yogjakarta. Graha Ilmu. 1990.

B. Peraturan Pemerintah

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987. tanggal 22 Januari 1988.

Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009. Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga LPG 3 Kg, pasal 1.

Surat keputusan walikota Palangka Raya, Tentang Penetapan Harga LPG Gas Tabung di Kota Palangka Raya, No 188.45/102/2021.

C. Jurnal

Subakdo, Wawan Ardi. Yuwono Ario Nugroho., *In-bound Dan Out-bound Logistic Pada Distribusi LPG 3Kg DI Indonesia.*, Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi., Vol 1 No 22, 2016.

Kurniaty, Ika, Heri Hermansyah., *Potensi pemanfaatan LPG (Liquefid Petroleum Gas) Sebagai Bahan Bakar Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor.* Jurnal Seminar Nasional Sains dan Teknologi, Vol 01 No 01, 2001.

Edmira., *Distribusi Gas LPG 3 KG Tepat Sasaran Dalam Mengurangi Beban Subsidi*, Jurnal Ekonomi, Vol XI No 12, 2016.

Effendy, Saladdin Wirawan. *Analisis Pola Pendistribusian dan Biaya Transaksi Gas LPG 3 Kg Penyebab Harga Yang Tidak Sesuai HET di*

Masyarakat. Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan. Vol. 1 No. 2. 2021

[BAB 2.pdf \(stimart-amni.ac.id\)](#), Diakses tanggal 12 Mei 2022.

D. Skripsi

Haryadi, Lupian., *Distribusi Gas Lpg 3 Kg Di Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2017

Fradika, Dea., *“Analisis Moral Ekonomi Penyalur Tabung Gas LPG 3Kg Serta Dampaknya Terhadap Harga Pada Tingkat Konsumen Di Desa Kasang Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi”*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019

Baskoro, Gusti Agung., *“Aspek Hukum Kenaikan Harga Gas LPG 3 Kg Yang Dilakukan Oleh Pangkalan Terhadap Konsumen (Studi di Pangkalan Gas Misya”*. Skripsi. 2019

Andi Achmad Maulana Nur. *Tinjauan Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Gas Lpg Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Distributor Gas Lpg UD*. Skripsi. 2018

